



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**

  dpmkbantul  Dinas PMK Bantul  dpmk.bantulkab.go.id

 Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah pada tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025. Semoga Laporan Kinerja ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya, yang pada akhirnya memberi manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya.

Bantul, 27 Febuari 2026
Kepala,



Aff Umahatun, SH
NIP. 197601011997032003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

A. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

1. Capaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yaitu Mewujudkan Pemerataan Pendapatan.

Capaian Tujuan ini diukur dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target tahun 2025 sebesar 3,30. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul pada tahun 2025 terealisasi sebesar 3,57 atau tercapai 94,28%. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mengintervensi Tujuan ini karena dengan penguatan ekonomi lokal melalui BUMKal dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dapat ikut menyumbang pemerataan pendapatan di Kabupaten Bantul.

Tujuan ini didukung dengan 1 (satu) Sasaran, yaitu Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri dengan target sebanyak 63 (enam puluh tiga) Kalurahan. Capaian indikator Sasaran pada tahun 2025 tercapai sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan atau tercapai 119,04%, yang artinya bahwa **semua Kalurahan** di Kabupaten Bantul telah **berstatus menjadi Desa Mandiri**. Jadi sudah tidak ada Desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang maupun maju di Kabupaten Bantul. Peningkatan status dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri dilakukan dalam rangka mewujudkan kemandirian desa secara utuh, di mana desa tidak lagi bergantung sepenuhnya pada intervensi pemerintah pusat, melainkan mampu mengelola potensi dan sumber dayanya secara berdaulat, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Ketika kita bandingkan dengan capaian status kemajuan dan kemandirian desa tingkat nasional berdasarkan SK Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, maka Kabupaten Bantul sudah menyumbang 75 (tujuh) Desa Mandiri atau sebesar 0,365% dari jumlah total Desa Mandiri tingkat Nasional.

Tabel 1
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Desa Mandiri	20.503 Desa
2	Desa Maju	23.579 Desa
3	Desa Berkembang	21.813 Desa
4	Desa Tertinggal	4.672 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4.694 Desa
6	Desa tidak memenuhi kriteria	4 Desa
	TOTAL	75.265 Desa

Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, diolah

B. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

1. Capaian Tujuan Meningkatkan Kemandirian Desa.

Capaian keberhasilan Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Desa dengan target sebesar 88,50 dan terealisasi sebesar 88,50 atau tercapai 100%.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul ini diintervensi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, dalam rangka optimalisasi transformasi peran kalurahan, dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek (pelaku) pembangunan yang berdaulat.

Tujuan Meningkatkan Kemandirian Desa ini di dukung dengan 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja dan Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan.

1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja

Sasaran 1 ini diukur dengan 2 (dua) indikator:

- a. Persentase Kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP Kategori Baik dengan meta indikator : Jumlah Kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP Kategori Baik dibagi Jumlah seluruh Kalurahan dikali 100. Target tahun 2025 sebesar 6,67% dan terealisasi sebesar 29,33% atau 22 Kalurahan, dengan persentase capaian sebesar 439,73%.
- b. Persentase Kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik dengan meta indikator : Jumlah Kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik dibagi Jumlah seluruh Kalurahan di kali 100. Target tahun 2025 sebesar 13,33 dan terealisasi sebesar 21,33 atau 16 Kalurahan, dengan prosentase capaian sebesar 160,01%.

1.2 Sasaran 2 : Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan. Sasaran ini diukur dari indikator Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa dengan meta indikator : Rata-rata persentase capaian dimensi layanan dasar, sosial dan ekonomi. Target tahun 2025 sebesar 88,67 dan terealisasi sebesar 88,63 atau sebesar 99,95%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan peran Kalurahan dalam akses air bersih;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air bersih;
3. Penguatan kelembagaan posyandu di Kalurahan;
4. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
5. Pemanfaatan potensi sosial ekonomi lokal untuk peningkatan kesejahteraan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Susunann Organisasi	2
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis	6
F. Cascading Kinerja	7
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	9
Bab II Perencanaan Kinerja	23
A. Rencana Strategis	23
1. Visi dan Misi	23
2. Tujuan dan Sasaran	24
3. Kebijakan, Strategi dan Program	26
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	32
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	34
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	36
Bab III Akuntabilitas Kinerja	37
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	38
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	39
1. Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif,	

kolaboratif dan berorientasi kinerja	39
2. Sasaran Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	43
C. Akuntabilitas Anggaran	48
D. Efisiensi Sumber Daya	50
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender .	54
F. Lintas Sektor	55
Bab IV Penutup	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.....	v
Tabel I.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	4
Tabel I.3	Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.....	13
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2021-2026	26
Tabel II.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2025-2029	26
Tabel II.3	Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Renstra Periode 2021-2026	28
Tabel II.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026	31
Tabel II.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2025-2029	32
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	32
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	33
Tabel II.8	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	35
Tabel II.9	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	35
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37

Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	38
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian	39
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Meningkatkan Kemandirian Desa	42
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian	44
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian	48
Tabel III.7	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025	51
Tabel III.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	52
Tabel III.9	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	53
Tabel III.10	Inventarisasi lintas Sektoral	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	3
Gambar 1.2 Bagan Visi dan Misi Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029.....	8
Gambar 1.3 Inovasi Sistem Informasi Administrasi Kalurahan (SIKAL)	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan mempunyai tugas untuk membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut, diperlukan partisipasi aktif dan kolaborasi dari seluruh pelaku kepentingan (*stakeholders*) terkait agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan juga dituntut untuk memberikan solusi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan maupun fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

B. Pembentukan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ini merupakan unsur pendukung tugas Bupati dan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ini mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.


Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

D. Keragaman SDM

Komposisi pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan cukup beragam, baik dari segi pendidikan, usia, keahlian, pola pikir, pengalaman kerja, latar belakang dan lain sebagainya.

Keberagaman komposisi pegawai dari berbagai latar belakang ini, cukup mewarnai berbagai pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sehingga bisa saling mengisi dan melengkapi agar Tujuan dapat tercapai secara optimal.

Dalam melaksanakan ketugasan dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung oleh personil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	18 orang
2	Wanita	20 orang
	Jumlah	38 orang

Sumber : Data Kepegawaian DPMKal, 2025, diolah

Tabel I.2
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	FORMASI					PEGAWAI YANG SUDAH ADA					JENIS KELAMIN			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					L	P
1	2	3	4					5	6					7	
			S2	S1	D4	D3	SMA		S2	S1	D4	D3	SMA		
I	Jabatan Pimpinan Tinggi			1						1					1
II	Jabatan Administrator														
	1. Administrator			3					2	1				3	
	2. Pengawas			2					1	1					2
	3. Pelaksana			14		10	11			2	1	1	6	5	5
	4. Jabatan Fungsional			8		5				4		3		1	6

III	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)												
	1. Golongan IX						1						1
	2. Golongan V									1	1		
IV	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu												
	1. Penata Layanan Operasional						6					3	3
	2. Pengelola Layanan Operasional								1				1
	3. Operator Layanan Operasional									6	5		1
	Jumlah			28	15	11	3	16	1	5	13	18	20

Sumber :Data BKPSDM Februari 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.2, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 16 orang (37,20%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 13 orang (30,23%), D3 sebanyak 5 orang (11,62%), S2 sebanyak 3 orang (6,97%), D4 sebanyak 1 orang (2,32%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki-laki, dan untuk jabatan struktural seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Selain Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan juga didukung oleh tenaga alih daya (*outsourcing*) sejumlah 5 (lima) orang dengan klasifikasi jabatan sebagai pengelola administrasi. Keberadaan tenaga alih daya (*outsourcing*) ini sangat berperan dalam membantu melaksanakan ketugasan organisasi khususnya dalam pengelolaan administrasi agar kinerja dinas dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dalam hal manajemen SDM, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan pelaksana sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari 12 (dua belas) orang jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sarjana, 8 (delapan) orang jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Diploma, dan 5 (lima) orang jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SMA. Disamping jabatan pelaksana, masih terdapat kekurangan SDM pada jabatan fungsional sebanyak 6 (enam) orang dengan kualifikasi pendidikan Sarjana sebanyak 4 (empat) orang dan kualifikasi pendidikan Diploma sebanyak 2 (dua) orang.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mengacu dokumen dokumen terkait seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 dan juga penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Adapun rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan BUMKal, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat;
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi kalurahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli Kalurahan.

Untuk mendukung tercapainya Isu-Isu Strategis yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan isu strategis yaitu:


1. Menciptakan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam melayani kebutuhan masyarakat. Langkah yang ditempuh antara lain yaitu dengan melaksanakan reformasi kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Reformasi ini dilakukan terhadap birokrasi kalurahan itu sendiri maupun reformasi pemberdayaan masyarakat. Reformasi Birokrasi Kalurahan mempunyai sasaran untuk menciptakan tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja. Reformasi Birokrasi Kalurahan ini juga dilaksanakan untuk mewujudkan budaya pemerintahan di lingkungan Kalurahan. Selain pada Reformasi Birokrasi, reformasi ini juga dilaksanakan pada bidang pemberdayaan masyarakat agar antara pamong dan masyarakat tercipta visi yang sama terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan dan juga untuk memastikan bahwa jalannya pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penguatan kapasitas lembaga pendukung kalurahan seperti BUMKal, LLK maupun masyarakat perlu dilaksanakan secara massif agar roda pemerintahan kalurahan dapat berjalan secara optimal. Langkah yang ditempuh dalam rangka penguatan kapasitas tersebut antara lain yaitu bimbingan teknis, workshop, pelatihan maupun dengan reward bagi lembaga pendukung yang berprestasi.
3. Identifikasi potensi ekonomi kalurahan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan kalurahan. Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli kalurahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan ini, maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli kalurahan dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan warga, terciptanya lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Visi dan Misi Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029



G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/061.E/Ev.SAKIP/ 2023 tanggal 24 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Pada tahun 2025 agar ditetapkan target kinerja Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri yang lebih realistis dan menantang memperhatikan capaian- capaian tahun sebelumnya.

b) Tindaklanjuti Rekomendasi :

Telah ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor T/700.1.2.1/01375 tanggal 25 Juli 2025 perihal : Surat Pernyataan.

c) Bukti Dukung :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦩꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀
Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Tinirnggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

Bantul, 25 Juli 2025

Kepada

Nomor : T/700.1.2.1/01375
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Surat Pernyataan

Yth. Inspektur Kab. Bantul

di -
BANTUL

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hermawan Setiaji, S.IP, MH
NIP : 197403221993111001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPMK Bantul Tahun 2024 Nomor 061/0474.C/EV.SAKIP/2025, tanggal 22 April 2025, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPMK Bantul tahun 2024, telah dilakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :
 - a. Menetapkan target kinerja "Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri" sebanyak 75 kalurahan, dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya. Penetapan target kinerja DPMK tahun 2025 telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas PMK Tahun 2025.
 - b. Mengkaji ulang outcome dan indikator atas semua program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode perencanaan berikutnya dengan memperhatikan Instruksi Mentori Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029. Perubahan outcome dan indikator atas program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa telah

tertuang di dalam Berita Acara Verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah (DPMK) Tahun 2025-2029.

c. Menetapkan target IKU Perangkat Daerah baru, dikarenakan target IKU lama telah tercapai sejak tahun 2023. Indeks Desa menjadi IKU Perangkat Daerah baru dan telah tertuang di dalam Berita Acara Verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah (DPMK) Tahun 2025-2029.

2. Bahwa untuk memenuhi Benchmark Kinerja, maka pada LKJIP Tahun 2025 akan mencantumkan perbandingan capaian IKU Perangkat Daerah (Indeks Desa) Kabupaten dengan capaian tingkat nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pt. KEPALA DINAS



HERMAWAN SETIAJI, S.P., MH.
Pembina Utama Muda, I/Wc
NIP. 197403221993111001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Wibawa, Daya, dan Keberagaman Masyarakat

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlrenggo Bantul D.I. Yogyakarta

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SRI NURYANTI, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP196707101993032008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Jabatan : Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	75	I	75
					II	75
					III	75
					IV	75*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp 298.985.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.704.546.326
3.	Program Penataan Desa	Rp 1.000.000
4.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 35.440.000
5.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 6.112.915.890
6.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.440.145.502
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rp 220.408.800
	Jumlah Anggaran	Rp 14.813.441.518

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP.196707101993032008

tertuang di dalam Berita Acara Verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah (DPMK) Tahun 2025-2029.

c. Menetapkan target IKU Perangkat Daerah baru, dikarenakan target IKU lama telah tercapai sejak tahun 2023. Indeks Desa menjadi IKU Perangkat Daerah baru dan telah tertuang di dalam Berita Acara Verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah (DPMK) Tahun 2025-2029.

2. Bahwa untuk memenuhi *Benchmark Kinerja*, maka pada LKJIP Tahun 2025 akan mencantumkan perbandingan capaian IKU Perangkat Daerah (Indeks Desa) Kabupaten dengan capaian tingkat nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

PIL. KEPALA DINAS



HERMAWAN SETIAJI, S.I.P., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001

Capaian Desa Mandiri Tingkat Nasional

Ketika kita bandingkan dengan capaian status kemajuan dan kemandirian desa tingkat nasional berdasarkan SK Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, maka Kabupaten Bantul sudah menyumbang 75 (tujuh) Desa Mandiri atau sebesar 0,365% dari jumlah total Desa Mandiri tingkat Nasional.

Tabel 1.3
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Desa Mandiri	20.503 Desa
2	Desa Maju	23.579 Desa
3	Desa Berkembang	21.813 Desa
4	Desa Tertinggal	4.672 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4.694 Desa
6	Desa tidak memenuhi kriteria	4 Desa
	TOTAL	75.265 Desa

Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, diolah

Rekomendasi 3:

- Mengkaji ulang outcome dan indikator atas semua program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode perencanaan berikutnya dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

b) Tindak lanjut Rekomendasi :

Telah ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor T/700.1.2.1/01375 tanggal 25 Juli 2025 perihal : Surat Pernyataan.

c) Bukti Dukung



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Wibawa Bantul Berprestasi
Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manting Tiroggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367506 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantul.kab.go.id | E-mail: dpmk@bantul.kab.go.id

Bantul, 25 Juli 2025

Kepada

Nomor : T/700.1.2.1/01375
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Surat Pernyataan

Yth. Inspektur Kab. Bantul

di -
BANTUL

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hermawan Setiaji, S.IP, MH
NIP : 197403221993111001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan

Menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPMK Bantul Tahun 2024 Nomor 061M474.CEV.SAKIP/2025, tanggal 22 April 2025, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPMK Bantul tahun 2024, telah dilakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Menetapkan target kinerja "Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri" sebanyak 75 kalurahan, dengan memperlambatkan capaian tahun sebelumnya. Penetapan target kinerja DPMK tahun 2025 telah diuangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas PMK Tahun 2025.
 - b. Mengkaji ulang outcome dan indikator atas semua program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode perencanaan berikutnya dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029. Perubahan outcome dan indikator atas program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa telah

tertuang di dalam Berita Acara Verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah (DPMK) Tahun 2025-2029.

c. Menetapkan target IKU Perangkat Daerah baru, dikarenakan target IKU lama telah tercapai sejak tahun 2023. Indeks Desa menjadi IKU Perangkat Daerah baru dan telah tertuang di dalam Berita Acara Verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah (DPMK) Tahun 2025-2029.

2. Bahwa untuk memenuhi *Benchmark Kinerja*, maka pada LKJIP Tahun 2025 akan mencantumkan perbandingan capaian IKU Perangkat Daerah (Indeks Desa) Kabupaten dengan capaian tingkat nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pt. KEPALA DINAS



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001

BERITA ACARA
VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah:

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan

3. Indikator Tujuan Perangkat Daerah:

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	Nilai	Sesuai Permendes PDTT No. 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, dengan 6 (enam) indikator: <ol style="list-style-type: none"> Layanan dasar Sosial Ekonomi Lingkungan Aksesibilitas Tata Kelola 	Kementerian Desa	Lainnya

Data existing

Indikator Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun	n/a	n/a	0,8566	0,8751	0,8960

Target Indikator

Indikator Tujuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Desa	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00

Keterangan: sampai dengan Tahun 2024, menggunakan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dengan 3 indikator utama, mulai tahun 2025 menggunakan Indeks Desa dengan 6 indikator sesuai Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024

4. Indikator Sasaran Perangkat Daerah:

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya Tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	Persen	Jumlah kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100%	DPMKaI	Lainnya
	Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	Persen	Jumlah kalurahan dengan penilaian PBJ kategori baik dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100%	DPMKaI	Lainnya

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Persentase BUMKAL dengan predikat maju	Persen	Jumlah BUMKAL dengan predikat maju dibagi jumlah BUMKAL seluruhnya dikali 100%	DPMKAL	Lainnya

Data existing

Indikator Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	6,67
Persentase BUMKAL dengan predikat maju	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Target Indikator

Indikator Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	6,67	13,33	20,00	26,67	33,33	40,00
Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	13,33	20,00	26,67	33,33	46,67	60,00
Persentase BUMKAL dengan predikat maju	12,00	18,67	25,33	32,00	38,67	45,33

5. Program dan Indikator Program Perangkat Daerah:

Outcome	Program	Indikator Program	Satuan	Formula Perhitungan	Sumber Data	Sumber Indikator
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Administrasi Desa	Persentase kalurahan dengan kualitas Kelengkapan kategori baik	Persen	Jumlah kalurahan dengan kualitas kelengkapan kategori baik dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100%	DPMKAL	Lainnya
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan	Persen	Jumlah kalurahan yang meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan nya dibagi jumlah seluruh kalurahan dikali 100%	DPMKAL	Lainnya
Meningkatnya peran Lembaga Komunitas Kalurahan dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Komunitas, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase anggaran kalurahan untuk LKK yang mendukung program prioritas Kabupaten	Persen	Jumlah anggaran LKK dibagi jumlah dana desa dikali 100%	DPMKAL	Lainnya
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akumulatif Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Inspektoral	Lainnya
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Bagian Organisasi	Lainnya
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi kalurahan	Program Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemerintah Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	Persen	Jumlah Kalurahan yang memiliki Reformasi Birokrasi Kalurahan berkategori Baik dibagi dengan jumlah kalurahan dikali 100%	DPMKAL	Lainnya
Meningkatnya efisiensi gaji batas desa	Program Penyelenggaraan Kelembagaan Yogyakarta Tingkat Kecamatan	Persentase gaji batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terlaksana	Persen	Jumlah Perbag Peta Basis Kalurahan yang diterbitkan dibagi jumlah kalurahan dikali 100%	DPMKAL	Lainnya

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Cat
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Administrasi Desa	Persentase Kalurahan dengan Kualitas Kelengkapan kategori baik	Persen	n/a	33,33	40,00	5.790.452.363	46,67	5.832.482.401	53,33	5.865.288.126	60,00	5.857.508.254	66,67	5.898.298.890	

Bidang Urusan/Program	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan kalurahan	Persen	n/a	6,67	13,33	11.122.248	30,00	11.315.713	26,67	11.497.851	33,33	11.430.069	40,00	11.669.088	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase anggaran kalurahan untuk kegiatan yang mendukung program penanggulangan	Persen	n/a	13	13,5	1.126.432.966	14	1.151.435.120	14,5	1.129.810.312	13	1.138.298.048	13,5	1.146.225.189	
Program Peningkatkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akumulatif Indeks Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Angka	83,30	83,71	84,12	8.280.465.545	84,62	8.319.510.153	85,14	8.315.055.444	85,64	8.346.623.765	86,12	8.395.821.629	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	88,44	88,68	88,93		89,11		89,90		90,19		90,88		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Masyarakat	Persentase pemeliharaan kalurahan yang melaksanakan pelayanan dengan konsep baik	Persen	n/a	6,67	13,33	264.100.000	30	150.000.000	26,67	150.000.000	33,33	150.000.000	40	150.000.000	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Masyarakat	Persentase gaji batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang sinkronisasi	Persen	13,33	41,66	70,00	361.473.000	84,00	300.000.000	90,66	200.000.000	96,00	200.000.000	100,00	200.000.000	

Keterangan: hanya program saja (tidak perlu menuliskan kegiatan/sub kegiatan)

6. Hal – hal yang perlu tindak lanjut :

Kesepakatan sebagaimana Nomor 1 s.d 4 agar ditindaklanjuti dalam dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disesuaikan dengan kesepakatan tersebut agar dikirim kembali kepada Bappeda.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani oleh Perwakilan Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

Perangkat Daerah	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Bappeda	1. Djana Setyawati Rahayu SKM, MSE	Kepala Bidang Perencanaan	
	2. Eni Kriswandari, SE, M.Ec. Dev	Kepala Bidang RIDA	
	3. Eka Wahyuningsih S.T	Perencana Ahli Muda	
	4. Suharsiwi A. N. S.Stat.	Penata Kelola Sistem dan TI	
	5. Andreas Deddy Eko Nugroho, S.IP	Perencana Ahli Muda	
	6. Tri Budi Sukoco, S.T	Perencana Ahli Pertama	
	7. Rini Hermuntasih, S.IP	Penata Kelola Pemerintahan	
	8. Hasna Kusuma Wardhani, S.Tr.Sos	Calon Perencana Ahli Pertama	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1. Afif Umahatun, SH	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	
	2. Christina Visitasi R, SIP, MPA	Kasubbag Program dan Keuangan	

Rekomendasi 4 :

a) Sehubungan dengan target IKU menjadikan seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul memperoleh predikat Desa Mandiri telah tercapai sejak tahun 2023, diupayakan penetapan Indikator Kinerja Utama baru yang lebih sesuai dan berlaku secara nasional di RPJMD melalui mekanisme sesuai ketentuan.

b) Tindak lanjut rekomendasi:

Telah ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor T/700.1.2.1/01375 tanggal 25 Juli 2025 perihal : Surat Pernyataan.

c) Bukti Dukung



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Wibisono
Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

Bantul, 25 Juli 2025

Kepada

Nomor : T/700.1.2.1/01375
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Surat Pernyataan

Yth. Inspektur Kab. Bantul

di -
BANTUL

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hermawan Setiaji, S. IP, MH
NIP : 197403221993111001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPMK Bantul Tahun 2024 Nomor 061/0474.C/EV.SAKIP/2025, tanggal 22 April 2025, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPMK Bantul tahun 2024, telah dilakukan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :
 - a. Menetapkan target kinerja "Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri" sebanyak 75 kalurahan, dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya. Penetapan target kinerja DPMK tahun 2025 telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas PMK Tahun 2025.
 - b. Mengkaji ulang *outcome* dan indikator atas semua program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode perencanaan berikutnya dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029. Perubahan *outcome* dan indikator atas program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa telah

- tertuang di dalam Berita Acara Verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah (DPMK) Tahun 2025-2029.
- c. Menetapkan target IKU Perangkat Daerah baru, dikarenakan target IKU lama telah tercapai sejak tahun 2023. Indeks Desa menjadi IKU Perangkat Daerah baru dan telah tertuang di dalam Berita Acara Verifikasi RENSTRA Perangkat Daerah (DPMK) Tahun 2025-2029.
2. Bahwa untuk memenuhi *Benchmark Kinerja*, maka pada LKJIP Tahun 2025 akan mencantumkan perbandingan capaian IKU Perangkat Daerah (Indeks Desa) Kabupaten dengan capaian tingkat nasional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pt. KEPALA DINAS



HERMAWAN SETIAJI, S.IP. MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦩꦏꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦩꦩꦏꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦏꦧꦠꦺꦤ꧀

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834 Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
T.1	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa	Formulasi Pengukuran : Indeks komposit nilai indeks desa dengan 6 (enam) indikator Tipe Penghitungan: Normal Sumber data: Kementerian Desa	Kepala Dinas
S.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	Formulasi Pengukuran : Jumlah Kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP Kategori Baik dibagi jumlah seluruh Kalurahan dikali 100 % Tipe Penghitungan Normal Sumber data: Hasil Evaluasi AKIP Kalurahan	Kepala Dinas
		Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	Formulasi Pengukuran : Jumlah Kalurahan dengan penilaian PBJ kategori baik dibagi jumlah seluruh Kalurahan dikali 100 %	Kepala Dinas



Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
			Tipe Penghitungan: Normal Sumber data: Hasil Penilaian PBJ Kalurahan	
S.2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	Formulasi Pengukuran : Rata-rata presentase capaian dimensi layanan dasar, sosial dan ekonomi Tipe Penghitungan: Normal Sumber data: Berita Acara Penetapan Status Kalurahan	Kepala Dinas

Keterangan :

Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Tahun tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2025.

Bantul,

2025

KEPALA DINAS



AFIF UMAHATUN, S.H

Pembina, IV/a

NIP. 197601011997032003

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mendukung misi yang ke 3 (tiga) yaitu **“Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif”.**

Pada tahun 2025, terjadi masa transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-3 (tiga) yaitu **Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sesuai cascade kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan kemandirian desa dengan indikator kinerja yaitu Indeks Desa. Sedangkan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ada 2 (dua). Sasaran yang pertama adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) yaitu Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik dan Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik. Sedangkan Sasaran yang kedua adalah Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan dengan Indikator Kinerja yaitu Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa.

Visi Kabupaten Bantul yang menekankan pada aspek **"Maju"** dan **"Sejahtera"** hanya dapat dicapai jika fondasi ekonominya kokoh. Namun, kesejahteraan ini harus tetap dalam bingkai **"Budaya Istimewa"**, yang dalam konteks Yogyakarta, sangat erat kaitannya dengan peran *Kalurahan* sebagai akar kebudayaan dan pembangunan.

Sedangkan Misi adalah strategi untuk mencapai visi tersebut. Dengan Misi "**Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal**", diharapkan ekonomi lokal seperti pertanian, UMKM dan kerajinan mampu bertransformasi sehingga dapat menarik menarik investasi, Dan disinilah peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sangat dibutuhkan mengkoordinasikan peran Kalurahan menjadi sangat vital ini.

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merumuskan **Tujuan yaitu Meningkatkan Kemandirian Desa**, sebagai penjabaran operasional dari Misi 3. Tujuan ini menekankan bahwa Kalurahan tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang mandiri. Kalurahan yang mandiri secara ekonomi dan fiskal akan mempercepat tercapainya Kabupaten Bantul yang "Kuat" dan "Sejahtera".

Agar pencapaian Tujuan ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan , menetapkan 2 (dua) Sasaran, yaitu **Sasaran pertama** yaitu tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja. Maksudnya tata kelola Pemerintahan harus efektif yang artinya bahwa setiap kebijakan, anggaran, dan program yang dijalankan di kalurahan harus menyelesaikan masalah nyata. Pemerintahan Kalurahan juga harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait agar **Tujuan** tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah kalurahan juga harus berorientasi pada kinerja, bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran, tanpa ada dampak nyata terhadap masyarakat.

Dan **Sasaran yang kedua** adalah Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan. Sasaran ini merupakan proses untuk memperkuat posisi masyarakat agar tidak hanya menjadi objek atau penonton pembangunan, melainkan menjadi subjek atau aktor utama yang memiliki kemampuan, akses, dan wewenang untuk menentukan nasib wilayahnya sendiri. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah mesin penggerak Kemandirian Desa. Tanpa warga yang berdaya, pembangunan kalurahan hanya akan menjadi pembangunan fisik (beton dan gedung) tanpa ada ruh kehidupan ekonominya.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel II.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatkan kemandirian desa		Indeks Desa (Nilai)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%)
			Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik (%)
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa (%)

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.3
Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Renstra Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka		Meningkatkan kerjasama desa	Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri dengan indikator Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penataan Desa; b. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa; c. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum Adat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa; b. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; c. Peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>d. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan;</p> <p>e. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaa;</p> <p>f. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</p>	<p>pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelaksana hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota;</p> <p>d. Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Penyelenggaraan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Keistimewaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyelenggaraan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah; ❖ Penyelenggaraan pengadministrasian keuangan perangkat Daerah; ❖ Penyelenggaraan pengadministrasian Umum Perangkat Daerah; ❖ Penyelenggaraan pengadaan barang ❖ milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; ❖ Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026



Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Program Penataan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS);
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS);
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) dari berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU Dinas Pemberdayaan dan Kalurahan disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka
2	Sasaran: Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021-2026

Tabel II.5
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa
2	Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%)
3		Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik (%)
4	Sasaran 2: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa (%)

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021-2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	angka	75	I	75
					I	75
					III	75
					IV	75*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.704.546.236
2	Program Penataan Desa	1.000.000
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	35.440.000
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.112.915.890
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.440.145.502
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	220.408.800
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	298.895.000
Jumlah		14.813.441.518

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.7
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa	%	88,50	I	88,50
					I	88,50
					III	88,50
					IV	88,50 *
2.	Meningkatnya tata kelola	Persentase kalurahan	Persen	6,67	I	6,67
					I	6,67
	pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik			III	6,67
					IV	6,67*
		Persentase kalurahan	Persen	13,33	I	13,33
					II	13,33

		dengan penilaian PBJ kategori Baik (%)			III	13,33
					IV	13,33*
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa (%)		88,67	I	88,67
					II	88,67
					III	88,67
					IV	88,67*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.259.830.269
2	Program Penataan Desa	1.000.000
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	32.590.000
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.173.704.330
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.538.556.502
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	156.500.000
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	239.283.000
	Jumlah	13.401.464.101

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing Sasaran tahun 2025, adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel II.8
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Penataan Desa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II.9
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1	Indeks Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

2	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
		Program Administrasi Pemerintahan Desa;
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan;
3	Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik (%)	Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa (%)	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	

5	≤ 50	Sangat Rendah	
---	------	---------------	--

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
A	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju Desa Mandiri	75	75	75	100	73	104,16
1	Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa	-	88,5	88,5	100	88,58	99,90
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	-	6,67	29,33	439,73	13,33	220,03
3		Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	-	13,33	21,33	160,01	20	106,65
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	-	88,67	88,63	99,95	88,75	99,86

Sumber: esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

B.1.1 Sasaran 1: Meningkatnya jumlah Desa Mandiri;

Sasaran ini merupakan Sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga masih berdasarkan RPJMD Tahun 2021 - 2026. Peningkatan jumlah Desa Mandiri diukur bukan hanya sekedar untuk mengejar angka statistik, melainkan sebagai indikator utama keberhasilan transformasi pembangunan di tingkat paling bawah. Pengukuran jumlah Desa Mandiri adalah salah satu rapor pembangunan nasional. Dengan semakin banyaknya desa mandiri, maka akan semakin kecil ketimpangan antara kota dan desa, serta semakin kuat fondasi ekonomi nasional dari level paling bawah.

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Capaian

Sasaran 1: Meningkatnya jumlah Desa Mandiri;

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Desa Maju Menjadi Desa Mandiri	75	75	75	100	73	104,16

Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator pengukuran. Untuk capaian kinerja indikator jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 75 Desa, dengan realisasi sebesar 75 Desa, jadi tercapai sebesar 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Metadata dari indikator ini adalah penilaian berdasarkan pada Berita Acara Penetapan Hasil Pendataan Indeks Desa/Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

PENETAPAN HASIL PENDATAAN INDEKS DESA/KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NO	KODE KEC. (KAP.)	KECAMATAN (KAPANEWON)	KODE DESA (KALURAHAN)	DESA (KALURAHAN)	SKOR HASIL PENDATAAN INDEKS DESA/KALURAHAN TAHUN 2025							NILAI INDEKS DESA 2025	STATUS DESA 2025
					Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Lingkungan	Aksesibilitas	Tata Kelola	Total Skor		
					10	11	12	13	14	15	16		
1	340201	BRANDAKAN	3402012001	PONCOSARI	150	56	136	78	49	66	537	84,57	MANDIRI
2	340201	BRANDAKAN	3402012002	TRIMURTI	157	75	133	83	49	65	562	88,50	MANDIRI
3	340202	SANDEN	3402022001	GADINGSARI	145	77	148	79	49	72	567	89,29	MANDIRI
4	340202	SANDEN	3402022002	GADINGHARJO	157	78	136	86	48	68	571	89,82	MANDIRI
5	340202	SANDEN	3402022003	SIRGADING	146	81	138	82	49	72	566	89,45	MANDIRI
6	340202	SANDEN	3402022004	MURTIKADING	151	83	150	72	49	73	578	91,02	MANDIRI
7	340203	KRETEK	3402032001	TIRTOMULYO	145	79	132	74	48	63	538	84,72	MANDIRI
8	340203	KRETEK	3402032002	PARANGTRITIS	143	82	147	89	47	69	574	90,39	MANDIRI
9	340203	KRETEK	3402032003	DONOTRITO	163	51	135	82	47	68	546	88,99	MANDIRI
10	340203	KRETEK	3402032004	TIRTOSARI	146	77	112	82	42	76	535	84,25	MANDIRI
11	340203	KRETEK	3402032005	TIRTOHARJO	157	80	121	83	48	65	534	84,09	MANDIRI
12	340204	PUNDONG	3402042001	SELONGHARJO	150	79	123	82	49	66	549	89,46	MANDIRI
13	340204	PUNDONG	3402042002	PANJANGREJO	154	79	154	84	49	67	587	92,44	MANDIRI
14	340204	PUNDONG	3402042003	SRHARDONO	152	74	144	79	45	68	560	88,19	MANDIRI
15	340205	BAMBANGPURJO	3402052001	SIDOMULYO	151	80	129	70	48	68	543	89,51	MANDIRI
16	340205	BAMBANGPURJO	3402052002	MULYODADI	156	81	135	70	48	66	556	87,56	MANDIRI
17	340205	BAMBANGPURJO	3402052003	SUMBERMULYO	152	68	148	68	48	68	542	86,35	MANDIRI
18	340206	PANDAK	3402062001	CATURHARJO	153	82	139	80	42	72	568	89,45	MANDIRI
19	340206	PANDAK	3402062002	TRIHARJO	145	81	128	80	49	67	548	89,30	MANDIRI
20	340206	PANDAK	3402062003	GLANGHARJO	146	79	143	77	47	60	572	90,09	MANDIRI
21	340206	PANDAK	3402062004	WIRIJO	146	68	135	68	49	71	529	82,88	MANDIRI
22	340207	PAJANGAN	3402072001	TRIMADADI	155	76	119	78	42	73	537	84,57	MANDIRI
23	340207	PAJANGAN	3402072002	SENDANGSARI	156	82	143	78	49	71	559	89,03	MANDIRI
24	340207	PAJANGAN	3402072003	OLWOSARI	151	79	126	81	42	74	563	87,99	MANDIRI
25	340208	BANTUL	3402082001	PALBAPANG	160	79	145	84	48	70	588	92,28	MANDIRI
26	340208	BANTUL	3402082002	RINGNHARJO	154	79	154	70	48	68	578	91,18	MANDIRI
27	340208	BANTUL	3402082003	BANTUL	160	79	162	75	49	69	580	92,01	MANDIRI
28	340208	BANTUL	3402082004	TRENGGONO	162	82	152	78	48	73	585	93,70	MANDIRI
29	340208	BANTUL	3402082005	SABODDADI	141	81	136	84	49	74	565	88,98	MANDIRI

NO	KODE KEC. (KAP.)	KECAMATAN (KAPANEWON)	KODE DESA (KALURAHAN)	DESA (KALURAHAN)	SKOR HASIL PENDATAAN INDEKS DESA/KALURAHAN TAHUN 2025							NILAI INDEKS DESA 2025	STATUS DESA 2025
					Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Lingkungan	Aksesibilitas	Tata Kelola	Total Skor		
					10	11	12	13	14	15	16		
30	340209	JETIS	3402092001	PATALAN	158	77	150	73	47	73	578	91,02	MANDIRI
31	340209	JETIS	3402092002	CANDEN	158	78	137	72	48	66	561	88,38	MANDIRI
32	340209	JETIS	3402092003	SUMBERAGUNG	148	58	155	74	48	64	548	85,86	MANDIRI
33	340209	JETIS	3402092004	TRIMULYO	158	81	149	82	48	68	584	91,97	MANDIRI
34	340210	MOGRI	3402102001	SELOPAMORO	161	87	122	88	43	70	521	82,65	MANDIRI
35	340210	MOGRI	3402102002	SRIHARJO	138	80	134	83	47	66	546	85,96	MANDIRI
36	340210	MOGRI	3402102003	WUKIRSARI	165	62	149	86	49	74	554	87,24	MANDIRI
37	340210	MOGRI	3402102004	KERONAGUNG	140	78	121	80	40	69	528	83,15	MANDIRI
38	340210	MOGRI	3402102005	KARANGTENGAH	141	77	116	82	46	75	539	84,88	MANDIRI
39	340210	MOGRI	3402102006	GIRREJO	137	78	126	80	48	66	536	84,26	MANDIRI
40	340210	MOGRI	3402102007	KARANGTALUN	157	81	152	86	49	74	579	91,16	MANDIRI
41	340210	MOGRI	3402102008	MOGRI	158	73	149	79	49	70	578	91,02	MANDIRI
42	340211	DLINGO	3402112001	MANGUNAN	152	83	129	82	46	78	572	90,68	MANDIRI
43	340211	DLINGO	3402112002	MUNTUK	149	75	135	72	47	73	551	86,77	MANDIRI
44	340211	DLINGO	3402112003	DLINGO	145	78	151	70	46	74	563	86,66	MANDIRI
45	340211	DLINGO	3402112004	TEMUWUH	155	80	140	73	48	68	564	88,82	MANDIRI
46	340211	DLINGO	3402112005	TERONG	155	82	152	86	50	75	601	94,65	MANDIRI
47	340211	DLINGO	3402112006	JATIMULYO	147	71	129	80	49	73	549	86,46	MANDIRI
48	340212	BANGUNTAPAN	3402122001	BATURETNO	158	81	146	80	49	66	583	91,81	MANDIRI
49	340212	BANGUNTAPAN	3402122002	BANGUNTAPAN	166	74	146	78	48	69	578	91,02	MANDIRI
50	340212	BANGUNTAPAN	3402122003	JAJALAN	160	76	121	70	46	60	525	82,66	MANDIRI
51	340212	BANGUNTAPAN	3402122004	SINGOSAREN	161	76	136	68	49	72	562	86,50	MANDIRI
52	340212	BANGUNTAPAN	3402122005	JAMBANGAN	166	79	139	74	49	64	571	89,92	MANDIRI
53	340212	BANGUNTAPAN	3402122006	POTORONO	154	79	148	74	49	70	572	90,68	MANDIRI
54	340212	BANGUNTAPAN	3402122007	TAMANAN	160	88	124	64	48	69	633	83,94	MANDIRI
55	340212	BANGUNTAPAN	3402122008	WROKERTEN	165	81	146	70	49	65	576	90,71	MANDIRI
56	340213	PLERET	3402132001	WONOKROMO	148	78	141	75	49	77	569	89,61	MANDIRI
57	340213	PLERET	3402132002	PLERET	146	82	165	78	49	73	583	91,81	MANDIRI
58	340213	PLERET	3402132003	SEGROYOSO	149	80	108	74	47	71	530	83,46	MANDIRI

NO	KODE KEC. (KAP)	KECAMATAN (KAPANEWON)	KODE DESA (KALURAHAN)	DESA (KALURAHAN)	SKOR HASIL PENDATAAN INDEKS DESA/KALURAHAN TAHUN 2025							NLA/ INDEKS DESA 2025	STATUS DESA 2025
					Layanan Dasar	Sosial	Ekonomi	Lingkungan	Aksesibilitas	Tata Kelola	Total Skor		
					17	18	19	20	21	22	23		
59	340213	PLERET	3402132004	BAWURAN	152	89	113	72	49	86	521	82,05	MANDRI
60	340213	PLERET	3402132005	WONOLELO	145	78	111	76	45	86	521	82,05	MANDRI
61	340214	PMUNGAN	3402142001	SITMULYO	170	75	154	82	48	73	602	94,80	MANDRI
62	340214	PMUNGAN	3402142002	SRMULYO	161	83	156	84	48	71	603	94,90	MANDRI
63	340214	PMUNGAN	3402142003	SRMARTANI	148	79	152	79	49	76	583	91,61	MANDRI
64	340215	SEWON	3402152001	PENDOWOHARJO	166	81	136	78	49	69	579	91,18	MANDRI
65	340215	SEWON	3402152002	TIMBULHARJO	167	82	152	74	49	66	590	92,91	MANDRI
66	340215	SEWON	3402152003	BANGUNHARJO	167	80	146	74	47	73	587	92,44	MANDRI
67	340215	SEWON	3402152004	PANGUNGHARJO	163	83	142	84	49	71	592	93,23	MANDRI
68	340216	KASHAN	3402162001	BANGUNJWO	151	84	152	86	48	68	589	92,78	MANDRI
69	340216	KASHAN	3402162002	TIRTONRMOLO	166	83	151	82	49	72	603	94,96	MANDRI
70	340216	KASHAN	3402162003	TAMANTRTD	143	80	142	78	49	67	559	88,03	MANDRI
71	340216	KASHAN	3402162004	NGESTHARJO	133	73	142	73	48	76	546	85,98	MANDRI
72	340217	SEDAYU	3402172001	ARGODADI	149	80	136	74	41	89	549	86,46	MANDRI
73	340217	SEDAYU	3402172002	ARGOREJO	154	77	137	70	48	85	551	86,77	MANDRI
74	340217	SEDAYU	3402172003	ARGOSARI	154	77	137	70	48	85	551	86,77	MANDRI
75	340217	SEDAYU	3402172004	ARGOMULYO	159	80	144	68	49	86	566	89,13	MANDRI
TOTAL RATA-RATA					153,01	75,96	138,63	76,96	47,68	89,76	561,98	88,50	

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Kepala,

Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc.
 Pembina Utama Muda/IVC

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, PLT Kepala,

Hermawan Setiaji, SIP, MH.
 Pembina Utama Muda/IVC

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul, Koordinator,

Drs. Edi Haryono, MM

B.2. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, **Tujuan** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah **Meningkatkan kemandirian desa**. Tujuan ini bukan sekadar mengejar status "Mandiri" dalam Indeks Desa, melainkan tentang membangun ekosistem di mana desa mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri dengan sumber daya lokal yang ada. Dengan Tujuan ini maka diharapkan terjadi kedaulatan pengambilan keputusan sehingga menggeser paradigma desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Keputusan pembangunan ini diambil berdasarkan musyawarah warga (Musrenbangdes) yang benar-benar memahami kebutuhan lokal, bukan sekadar mengikuti instruksi "top-down". Selain itu, dengan kemandirian desa diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara desa dan kota, baik dalam hal kesejahteraan maupun dalam transformasi sosial dan digital.

Tabel III.4
Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Meningkatkan Kemandirian Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Desa	0,896	88,5	88,5	100	88,9	99,55

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 88,85, dan terealisasi sebesar 88,5, atau tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Metadata dari indikator ini adalah berdasarkan penilaian dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 0,896, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 9.877%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 88,9. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 99,55% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Dalam upaya mencapai **Tujuan** Meningkatkan Kemandirian Desa hingga tercapai sesuai target ini, tentunya banyak faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

- Koordinasi dan kolaborasi yang sangat baik diantara pemangku kepentingan, guna mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan;
- Komitmen yang tinggi baik dari dinas, kalurahan maupun PD terkait ;
- Sumber daya manusia yang memadai sehingga kinerja dapat tercapai seperti yang diharapkan;

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan **IKU Indeks Desa** yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- Transformasi Digital;

Bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mempercepat layanan dan keterbukaan informasi. Transformasi digital desa bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat administrasi, dan memberdayakan ekonomi lokal melalui teknologi digital. Langkah ini mempermudah warga mengakses layanan kependudukan secara online, mendorong pemasaran

- produk UMKM desa ke pasar luas, serta meningkatkan transparansi pemerintahan;
- b. Penguatan BUM Desa sebagai Lokomotif Ekonomi;
Kegiatan yang bisa dilakukan adalah revitalisasi unit usaha yaitu fokus pada hilirisasi produk unggulan desa (Pordes) daripada sekadar perdagangan umum dan mendorong BUM Desa bekerja sama dengan sektor swasta atau menjadi pemasok rantai pasok industri nasional;
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan & Mitigasi Bencana
Kegiatan yang bisa dilakukan adalah Pengelolaan Sampah Terpadu dan Pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) tingkat desa. Selain itu, Desa harus mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur ramah lingkungan dan sistem peringatan dini berbasis komunitas;
 - d. Optimalisasi Layanan Dasar (Kesehatan & Pendidikan);
 - e. Kolaborasi Lintas Sektor (Pentahelix).

B.2.1 Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja;

Sasaran ini merupakan Sasaran yang baru berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sehingga sudah berdasarkan RPJMD Tahun 2025 - 2029 Sasaran pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ini mempunyai maksud yaitu agar terjadi peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif yang artinya bahwa setiap kebijakan, anggaran, dan program yang dijalankan kalurahan harus menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh solusi yang nyata dan terbaik. Pemerintahan Kalurahan juga harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait agar Tujuan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, tata kelola Pemerintah kalurahan juga harus berorientasi pada kinerja atau *outcome*, bukan hanya sekadar menghabiskan anggaran, tanpa ada dampak nyata terhadap masyarakat.

Tabel III.5
Rencana dan Realisasi Capaian

Sasaran 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja;

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	-	6,67	29,33	439,73	13,33	220,03
2	Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	-	13,33	21,33	160,01	20	106,65

Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator pengukuran.

Untuk capaian kinerja indikator **Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik** menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 6,67%, dengan realisasi sebesar 29,33%, tercapai sebesar 439,73% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Metadata dari indikator ini adalah Jumlah kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik dibagi seluruh jumlah kalurahan di Kabupaten Bantul di kali 100. Jumlah Kalurahan yang mendapat predikat kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) Kalurahan, sedangkan targetnya adalah sebanyak 5 (lima) Kalurahan saja. Indikator ini merupakan indikator baru dan baru juga dilakukan penilaian pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) adalah sebesar 13,33%, sehingga capaian pada tahun 2025 ini telah menyumbangkan 220,03% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Untuk capaian kinerja indikator **Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik** menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 13,33%, dengan realisasi sebesar 21,33%, tercapai sebesar 160,01% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Meta data dari indikator ini adalah Kalurahan dengan hasil penilaian PBJ kategori baik dibagi Jumlah seluruh Kalurahan di Kabupaten Bantul dikali 100. Jumlah Kalurahan yang mendapatkan penilaian PBJ Kategori Baik pada tahun 2025 adalah sejumlah 16 (enam belas) Kalurahan, sedangkan targetnya hanya 10 (sepuluh) kalurahan saja di tahun 2025.

Indikator ini merupakan indikator baru dan baru juga dilakukan penilaian pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) adalah sebesar 20%, sehingga capaian pada tahun 2025 ini telah menyumbangkan 106,65% dari target akhir Renstra tahun 2026

Dalam upaya mencapai **Sasaran** Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja ini tentunya didukung oleh beberapa faktor pendukung, antara lain yaitu:

1. Kolaborasi yang sangat baik diantara pemangku kepentingan, guna mewujudkan Sasaran yang telah ditetapkan;
2. Komitmen yang tinggi baik dari dinas, kalurahan maupun PD pendamping penilaian indikator;
3. Sumber daya manusia yang memadai sehingga kinerja dapat tercapai seperti yang diharapkan;

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan **IKU Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik dan Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik** yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna peningkatan tata kelola pemerintahan kalurahan;
3. Meningkatkan kapasitas SDM baik bagi aparatur kalurahan maupun bagi PD pengampu;
4. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi agar kegiatan dapat berjalan optimal.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa dengan indikator Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Program ini didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa.
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik. Pada tahun 2025 ini mentargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Program ini didukung oleh Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan, yaitu:

- a. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
 - g. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - h. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - i. Fasilitas Penyusunan Profil Desa;
 - j. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dengan indikator Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi, pada tahun 2025 menargetkan sebesar 77% dan tercapai 77%. Program ini didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan sub kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah pembuatan aplikasi SIAKAL (Sistem Administrasi Kalurahan). Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan kalurahan dalam menyusun administrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kalurahan. Aplikasi ini terdiri dari 4 (empat) aplikasi pendukung yaitu:

- a. SILAPOR PEKA (Sistem Pelaporan Administrasi Kalurahan);

Aplikasi ini digunakan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kalurahan maupun untuk menyusun laporan kinerja pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Didalam aplikasi ini sudah ada template format laporan, sehingga diharapkan nantinya seluruh kalurahan sudah standar laporan pertanggungjawabannya.

- b. SI PAMONG (Sistem Informasi Pamong Desa)

Aplikasi ini berisi biodata Pamong Kalurahan se-Kabupaten Bantul mulai dari Lurah, Perangkat Kalurahan sampai dengan Dukuh).

c. Si Mades (Sistem Administrasi Desa)

Aplikasi ini berisi data tentang buku-buku, proses surat menyurat, maupun data mengenai Bamuskal di seluruh Kabupaten Bantul.

d. Si Tuan Bermas (Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat)

Aplikasi ini digunakan untuk Pengajuan prosposal bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan aplikasi ini, maka dapat dipantau, terkait dengan proposal yang diajukan.

Gambar 1.3

Inovasi Sistem Informasi Administrasi Kalurahan (SIKAL)



B.2.2 Sasaran 2: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan

Sasaran ini merupakan proses untuk memperkuat posisi masyarakat agar tidak hanya menjadi objek atau penonton pembangunan, melainkan menjadi subjek atau aktor utama yang memiliki kemampuan, akses,

dan wewenang untuk menentukan nasib wilayahnya sendiri. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah mesin penggerak Kemandirian Desa. Tanpa warga yang berdaya, pembangunan kalurahan hanya akan menjadi pembangunan fisik (beton dan gedung) tanpa ada ruh kehidupan ekonominya.

Tabel III.6

Rencana dan Realisasi Capaian

Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan

			2025	Target	Capaian
--	--	--	------	--------	---------

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	Target	Realisasi	% Realisasi	Akhir Renstra (2026)	terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
1.	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	-	88,67	88,63	99,95	88,75	99,86

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 88,67 dengan realisasi sebesar 88,63, sehingga tercapai sebesar 99,95% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Meta data dari indikator ini adalah Kumulatif Persentase nilai rata-rata Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa dibagi 3 (tiga).

Indikator ini merupakan indikator baru dan baru juga dilakukan penilaian pada tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) adalah sebesar 88,75, sehingga capaian pada tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,86% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Dalam upaya mencapai **Sasaran** Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan ini tentunya terdapat beberapa hambatan dan dukungan dalam pencapaian kinerja tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

a. Faktor penghambat yaitu:

- ❖ Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana untuk pemenuhan layanan;
- ❖ Kapasitas SDM/kelembagaan kalurahan yang lemah.

b. Faktor pendukung yaitu:

- ❖ Kolaborasi yang sangat baik diantara pemangku kepentingan, guna mewujudkan indikator Sasaran yang telah ditetapkan;
- ❖ Komitmen yang tinggi dari stakeholder terkait.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan **IKU Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa** yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Mengintegrasikan data stunting, kemiskinan dan kesehatan ibu-anak untuk intervensi yang lebih presisi.
- b. Memastikan setiap rumah tangga memiliki akses ke jamban sehat dan air bersih melalui optimalisasi dana desa.
- c. Mengalihkan fokus BUMDes dari sekadar simpan pinjam ke sektor riil atau pengelola wisata desa yang memiliki *multiplier effect*.

- d. Memperbaiki akses jalan usaha tani untuk menjaga harga komoditas pangan.
- e. Menyelenggarakan fasilitasi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan;
- f. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait guna optimalisasi pemberdayaan masyarakat;
- g. Meningkatkan kapasitas SDM baik bagi aparatur kalurahan maupun bagi masyarakat;
- h. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi agar kegiatan dapat berjalan optimal.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk mencapai capaian kinerja Sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan indikator Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama antar Kalurahan pada tahun 2025 mentargetkan capaian kinerja sebesar 100% dan telah tercapai sebesar 100%. Program ini didukung oleh Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota.
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik. Target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 100%. Program ini didukung dengan Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa;
 - b. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
 - c. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator Terpenuhinya persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat. Target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 100%. Program ini didukung oleh Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat

Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- e. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebesar Rp. 14.231.143.195,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 13.575.620.457 atau sebesar 95,39%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III.7
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	3.489.814.934	24,52
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	5.481.497.992	38,52
Jumlah		8.971.312.926	63,04
Belanja Pendukung		5.259.830.269	36,96
Total Belanja		14.231.143.195	100

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebesar Rp 8.971.312.926,00 atau sebesar 63,04% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.5.259.830.269,00 atau sebesar 36,96% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran. Sasaran dengan anggaran paling besar adalah **Sasaran** meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan dengan besaran anggaran 38,52% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah **Sasaran** meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja sebesar 24,52% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 4.148.227.280,00, terealisasi sebesar Rp. 3.666.057.436,00 atau sebesar 88,38%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai dan mutasi pegawai.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 95,39% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 63,04%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 36,96%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa sebesar 38,10%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik sebesar 1,57%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja menyerap anggaran paling besar yaitu 98,92% dari target. Sedangkan Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan menyerap anggaran terkecil yaitu 98,27% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut

Tabel III.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Desa	88,5	88,5	100	14.231.143.195	13.575.620.457	95,39
2	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	6,67	29,33	439,73	3.262.625.534	3.205.914.760	98,26
3	Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	13,33	21,33	160,01	227.189.400	223.615.628	98,43

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	88,67	88,63	99,95	5.481.497.992	5.422.418.040	99,92

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 4,61%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,33%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,19%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik sebesar 1,74%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik sebesar 1,57%.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 1,73% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan ,

efisiensi anggarannya terkecil yaitu 1,08% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.9
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	3.262.625.534	3.205.914.760	56.710.774	1,74
2	Persentase kalurahan dengan	227.189.400	223.615.628	3.573.772	1,57

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	penilaian PBJ kategori Baik				
3	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	5.481.497.992	5.422.418.040	59.079.952	1,08
	Jumlah				
	Belanja Pendukung	5.259.830.269	4.723.672.029	536.158.240	10,19
	Total Belanja	14.231.143.195	13.575.620.457	655.522.738	4,61

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul. Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam

proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: komitmen organisasi, sarana prasarana, digitalisasi, jenis informasi, kualitas Informasi, dan pelayanan. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Inventarisasi lintas Sektoral

NO	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	TMMD	Dinas PUPR	Perencanaan Gambar Konstruksi	RAB, Gambar dan Infrastruktur	LPMK dan Kelompok Masyarakat	mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, dan terluar (3T)
		KODIM	Perencanaan dan Penentuan Lokasi, Pembangunan Fisik, Penyuluhan Non Fisik,			
		POLRES	Penyuluhan Non Fisik,			
		Dinas Kesehatan	Penyuluhan Non Fisik,			
		Satpol PP	Pengerahan Personil dalam Upacara			
		Dinas Perhubungan	Pengerahan Personil dalam Upacara			

		Kapanewon	Pengerahan Personil dalam Upacara			
		Kalurahan	Pengerahan Personil dalam Upacara			

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 3 (tiga) Sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 199,92% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada tahun 2025 antara lain adalah

1. Tingginya komitmen Lurah dalam pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan;
2. Tingginya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga target kinerja tercapai seperti yang telah diharapkan;
3. Kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan, sehingga target kinerja tercapai sebagaimana yang diharapkan.
4. Supporting anggaran baik yang berasal dari APBD maupun APBN dalam pembangunan kalurahan secara menyeluruh.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat administrasi;
2. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi bagi para pemangku kepentingan dalam membangun kalurahan;

3. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk kegiatan yang bersifat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan dalam rangka mendukung terlaksananya reformasi kalurahan secara maksimal.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
A. Kepala Dinas	10
B. Sekretariat	11
1.) Sub Bagian Program dan Keuangan	12
2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	12
C. Bidang Pemerintahan Kalurahan	13
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
3.1 Tujuan dan Sasaran	28
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	34
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan	60
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Dinas PMK Kabupaten Bantul Th. 2020-2024	20
Tabel 2.2	Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
Tabel 2.3	Rumusan Isu Strategis Dinas PMK Kabupaten Bantul	25
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis dinas PMK Kabupaten Bantul	29
Tabel 3.2	Pentahapan RENSTRA Dinas PMK Kabupaten Bantul	32
Tabel 3.3	Rumusan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas PMK Kabupaten Bantul	33
Tabel 4.1	Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Dinas PMK Tahun 2025-2029	35
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Th. 2025-2029	38
Tabel 4.1	Indeks Kinerja Utama Dinas PMK	61
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas PMK	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3

Gambar 2.1 Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 18

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap satuan perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 5 (lima) tahun mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (~~Kalurahan~~) merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dengan Bupati Bantul.

Perencanaan disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera di bawah ini:



Gambar. 1.1

Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada:

- Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - f. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - j. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
 - p. Peraturan Menteri PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 - r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 - t. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
 - v. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa

- Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
- w. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);
- cc. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati dan wakil bupati.

Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum.
	1.3. Maksud dan Tujuan Renstra
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAGH
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	3.1. Tujuan dan Sasaran
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
	4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
	4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Uraian tugas dari masing–masing struktur adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. Pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. Pemberian rekomendasi perizinan/ nonperizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. Pengkoordinasian tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- i. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukun, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugas Dinas.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas Unit Organisasi di lingkungan Dinas;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan pendampingan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1.) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- n. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pemerintahan Kalurahan

Bidang Pemerintahan Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang aparatur dan kelembagaan, pengelolaan keuangan dan administrasi Kalurahan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan aparatur, Bamuskal dan kelembagaan;
- e. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Kalurahan;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan;
- h. pembinaan penyusunan produk hukum Kalurahan, dan penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan;
- i. fasilitasi penyusunan profil, monografi, dan sistem informasi Kalurahan;
- j. pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan Lurah;
- k. fasilitasi kewenangan Kalurahan;
- l. fasilitasi pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
- m. fasilitasi penataan, penetapan dan penegasan Kalurahan/batas wilayah Kalurahan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Kalurahan;
- o. pengoordinasian penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan;
- p. fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset Kalurahan;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sistem informasi pengelolaan keuangan Kalurahan;

- r. pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan/ bendahara Kalurahan;
- s. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang aparatur dan kelembagaan;
- t. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan administrasi Kalurahan;
- u. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemerintahan Kalurahan;
- v. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemerintahan Kalurahan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mempunyai fungsi:


- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pengendalian perencanaan pembangunan, pengembangan sumberdaya;
- e. fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan;
- f. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif masyarakat Kalurahan;
- g. fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana Kalurahan serta pemeliharaan lingkungan kawasan Kalurahan;
- h. fasilitasi pembangunan kawasan Kalurahan;

- i. penyelenggaraan pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur dan teknologi tepat guna di Kalurahan;
- j. fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan seperti RT, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna dan lain sebagainya;
- k. peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- l. fasilitasi penyediaan sarana prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- m. pelaksanaan fasilitasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- n. penggerakan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui gerakan gotong-royong;
- o. pelaksanaan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat;
- p. pelaksanaan fasilitasi kerjasama Kalurahan;
- q. pelaksanaan inventarisasi dan penyebarluasan informasi, pembinaan dan pengembangan potensi Kalurahan;
- r. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- s. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan badan usaha milik kalurahan;
- t. pembinaan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kalurahan dan lomba kalurahan;
- u. peningkatan kapasitas pengelola badan usaha milik Kalurahan;
- v. pemberdayaan masyarakat miskin Kalurahan;
- w. pelaksanaan pemetaan, pengkajian, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- x. peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengembangan sumberdaya, ekonomi dan teknologi tepat guna;
- y. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- z. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- aa. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kalurahan;
- bb. pelaksanaan pemeliharaan data base Indeks Desa Membangun (IDM),

- Sustainable Development Goals (SDG's), Human Development Worker (eHDW), Badan Usaha Milik Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan bersama, sarana prasarana dan nonsarana prasaran serta data lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- cc. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan
 - dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya



Gambar 2.1
Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan



Gambar 2.2

Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. SDM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung—sebanyak 26 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	6 orang
2	Wanita	10 orang
	Jumlah	26 orang

Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2025. diolah

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Formasi							
No	Jabatan	Jml	Kualifikasi				Jml
1	2	3	4				5
			S2	S1	D3	SMA	
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	0	0				0
B.	Jabatan Administrasi						
	1. Administrator	3	1	2			3
	2. Pengawas	2	2				2
	3. Pelaksana	13		5	1	7	13
C.	Jabatan Fungsional	8		5	3		6
	Jumlah	26	3	12	4	7	26

Sumber: Data Kepegawaian DPMK 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.2, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (41,15%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 7 orang (26,92%), D3 sebanyak 4 orang

(15,38%), S2 sebanyak 3 orang (11,53%). Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugas dan fungsi, juga didukung oleh tenaga PHL/kontrak sejumlah 19 orang dengan klasifikasi jabatan sebagai tenaga administrasi (15 orang), driver (1 orang), tenaga keamanan (1 orang), dan tenaga kebersihan (2 orang). Keberadaan tenaga PHL/kontrak merupakan salah satu input yang sangat berperan dalam menjalankan roda organisasi khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

2.1.2.2. Aset

Dalam mendukung penyelenggaraan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, selain dukungan SDM, juga didukung oleh ketersediaan aset yang tersaji di dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Data Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

No	Kode Barang								Nama Barang	Merek/Type	Tahun Perolehan	Satuan	Jumlah Unit	Harga Satuan (Rp)	Harga Total	Keterangan
1	2								3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	03	02	02	01	01	03	0003	Station Wagon	Toyota Avanza Velos 1.5 M/T	1970-01-01	Unit	1	07.949.000 ²	207.949.000	
2	01	03	02	02	01	01	03	0002	Station Wagon	Toyota Avanza Velos 1.5 M/T	1970-01-01	Unit	1	07.949.000 ²	207.949.000	
3	01	03	02	02	01	01	03	0001	Station Wagon	Toyota Innova	1970-01-01	Unit	1	81.870.000 ²	281.870.000	
4	01	03	02	05	01	04	01	0003	Lemari Besi/Metal	Datascrib	2017-12-31	Unit	1	4.249.000	4.249.000	
5	01	03	02	05	01	04	01	0002	Lemari Besi/Metal	Brother	2017-12-31	Unit	1	5.000.000	5.000.000	
6	01	03	02	05	01	05	43	0003	LCD Projector/Infocus	Sony VPL-DX 120	2012-12-31	Unit	1	7.100.000	7.100.000	

7	01	03	02	05	01	04	01	000 1	Lemari Besi/Metal	Brother	2017- 12-31	Unit	1	5.000.000	5.000.000
8	01	03	02	05	01	05	43	000 2	LCD Projector/ Infocus	Epson	1970- 01-01	Unit	1	6.388.500	6.388.500
9	01	03	02	05	01	05	43	000 1	LCD Projector/ Infocus	Soni	1970- 01-01	Unit	1	10.000.000	10.000.000
10	01	03	02	09	04	07	22	000 1	Layar Proyektor	Mas 1818 70	1970- 01-01	Unit	1	1.500.000	1.500.000
11	01	03	02	10	01	02	02	000 3	Lap Top	-	2006- 12-31	Unit	1	8.500.000	8.500.000
12	01	03	02	10	01	02	02	000 2	Lap Top	-	2008- 12-31	Unit	1	8.425.000	8.425.000
13	01	03	02	10	01	02	02	000 1	Lap Top	-	2008- 12-31	Unit	1	8.425.000	8.425.000
14	01	03	02	05	02	01	30	003 0	Kursi Rapat	Chitose	1970- 01-01	Unit	1	447.000	447.000
15	01	03	02	05	02	01	30	002 9	Kursi Rapat	Chitose	1970- 01-01	Unit	1	447.000	447.000
16	01	03	02	05	02	01	30	002 8	Kursi Rapat	Chitose	1970- 01-01	Unit	1	447.000	447.000
17	01	03	02	05	02	01	30	002	Kursi	Chitose	1970-	Unit	1		

								7	Rapat		01-01			447.000		447.000	
18	01	03	02	05	02	01	30	002 6	Kursi Rapat	Chitose	1970- 01-01	Unit	1	447.000		447.000	
19	01	03	02	05	02	01	30	002 5	Kursi Rapat	Chitose	1970- 01-01	Unit	1	447.000		447.000	
20	01	03	02	05	02	01	30	002 4	Kursi Rapat	Citose	2016- 12-31	Unit	1	459.000		459.000	
21	01	03	02	05	02	01	30	001 8	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000	
22	01	03	02	05	02	01	30	001 7	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000	
23	01	03	02	05	02	01	30	001 6	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000	
24	01	03	02	05	02	01	30	001 5	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000	
25	01	03	02	05	02	01	30	001 4	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000	
26	01	03	02	05	02	01	30	001 3	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000	
27	01	03	02	05	02	01	30	001	Kursi	Citose	2015-	Unit	1				

							2	Rapat		12-31			459.000			
28	01	03	02	05	02	01	30	001 1	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000
29	01	03	02	05	02	01	30	001 0	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000
30	01	03	02	05	02	01	30	000 9	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000
31	01	03	02	05	02	01	30	000 8	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000
32	01	03	02	05	02	01	30	000 7	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000
33	01	03	02	05	02	01	30	000 4	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000
34	01	03	02	05	02	01	30	000 5	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000
35	01	03	02	05	02	01	30	000 6	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000
36	01	03	02	05	02	01	30	000 3	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000
37	01	03	02	05	02	01	30	000	Kursi	Citose	2015-	Unit	1			

								2	Rapat		12-31			459.000		459.000	
38	01	03	02	05	02	01	30	000 1	Kursi Rapat	Citose	2015- 12-31	Unit	1	459.000		459.000	
39	01	03	02	05	02	01	03	007 3	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
40	01	03	02	05	02	01	03	007 2	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
41	01	03	02	05	02	01	03	007 1	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
42	01	03	02	05	02	01	03	007 0	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
43	01	03	02	05	02	01	03	006 9	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
44	01	03	02	05	02	01	03	006 8	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
45	01	03	02	05	02	01	03	006 7	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
46	01	03	02	05	02	01	03	006 6	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
47	01	03	02	05	02	01	03	006 5	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	

																448.800	
48	01	03	02	05	02	01	03	006 4	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
49	01	03	02	05	02	01	03	006 3	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
50	01	03	02	05	02	01	03	006 2	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
51	01	03	02	05	02	01	03	006 1	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
52	01	03	02	05	02	01	03	006 0	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
53	01	03	02	05	02	01	03	005 9	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
54	01	03	02	05	02	01	03	005 8	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
55	01	03	02	05	02	01	03	005 7	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
56	01	03	02	05	02	01	03	005 6	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	
57	01	03	02	05	02	01	03	005 5	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800	

58	01	03	02	05	02	01	03	005 4	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
59	01	03	02	05	02	01	03	005 3	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
60	01	03	02	05	02	01	03	005 1	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
61	01	03	02	05	02	01	03	005 2	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
62	01	03	02	05	02	01	03	005 0	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
63	01	03	02	05	02	01	03	004 9	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
64	01	03	02	05	02	01	03	004 8	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
65	01	03	02	05	02	01	03	004 7	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
66	01	03	02	05	02	01	03	004 6	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
67	01	03	02	05	02	01	03	004 5	Kursi Besi/Metal	kaizen	1970- 01-01	Unit	1	448.800		448.800
68	01	03	02	05	02	01	03	004	Kursi	kaizen	1970-	Unit	1			

								4	Besi/Metal		01-01			448.800	448.800	
69	01	03	02	05	02	01	03	004 3	Kursi Besi/Metal	Caisar	1970- 01-01	Unit	1	449.900	449.900	
70	01	03	02	05	02	01	03	004 2	Kursi Besi/Metal	Caisar	1970- 01-01	Unit	1	449.900	449.900	
71	01	03	02	05	02	06	12	000 1	Wireless	Toa	1970- 01-01	Unit	1	9.450.000	9.450.000	
72	01	03	02	05	02	01	03	004 1	Kursi Besi/Metal	Caisar	1970- 01-01	Unit	1	449.900	449.900	
73	01	03	02	08	05	02	29	000 3	ALAT KESEHATA N KERJA Lain-lain	JEAVOX - 1233	2021- 12-31	Unit	1	300.000	300.000	
74	01	03	02	08	05	02	29	000 2	ALAT KESEHATA N KERJA Lain-lain	JEAVOX - 1233	2021- 12-31	Unit	1	300.000	300.000	
75	01	03	02	05	02	01	03	003 8	Kursi Besi/Metal	Caisar	1970- 01-01	Unit	1	449.900	449.900	
76	01	03	02	06	02	01	01	000 1	Telephone (PABX)	Panasonic	1970- 01-01	Unit	1	1.100.000	1.100.000	
77	01	03	02	05	02	01	03	003 9	Kursi Besi/Metal	Caisar	1970- 01-01	Unit	1	449.900	449.900	

78	01	03	02	06	02	01	01	000 2	Telephone (PABX)	Panasonic	1970- 01-01	Unit	1	1.100.000	1.100.000
79	01	03	02	05	02	01	03	004 0	Kursi Besi/Metal	Caisar	1970- 01-01	Unit	1	449.900	449.900
80	01	03	02	08	05	02	29	000 1	ALAT KESEHATA N KERJA Lain-lain	JEAVOX - 1233	2021- 12-31	Unit	1	300.000	300.000
81	01	03	02	02	01	04	01	000 3	Sepeda Motor	Honda Supra X	1970- 01-01	Unit	1	15.676.000	15.676.000
82	01	03	02	05	02	01	03	003 7	Kursi Besi/Metal	Caisar	1970- 01-01	Unit	1	449.900	449.900
83	01	03	02	05	02	01	03	003 6	Kursi Besi/Metal	Caisar	1970- 01-01	Unit	1	449.900	449.900
84	01	03	02	05	02	01	03	003 5	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000	490.000
85	01	03	02	05	02	01	03	003 4	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000	490.000
86	01	03	02	05	01	04	04	000 2	Rak Kayu	-	1970- 01-01	Unit	1	2.241.250	2.241.250
87	01	03	02	05	02	01	03	003	Kursi	kingdom	1970-	Unit	1		

								2	Besi/Metal		01-01			490.000		490.000	
88	01	03	02	05	01	04	04	000 1	Rak Kayu	-	1970- 01-01	Unit	1	2.241.250		2.241.250	
89	01	03	02	05	02	01	03	003 3	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000		490.000	
90	01	03	02	05	02	01	03	003 1	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000		490.000	
91	01	03	02	10	02	03	03	002 1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Acer	2009- 12-31	Unit	1	5.471.086		5.471.086	
92	01	03	02	10	02	03	03	002 0	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet	2011- 12-31	Unit	1	3.465.000		3.465.000	
93	01	03	02	05	02	01	03	003 0	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000		490.000	
94	01	03	02	10	02	03	03	001 9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet	2013- 12-31	Unit	1	1.250.000		1.250.000	
95	01	03	02	05	02	01	03	002 9	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000		490.000	
96	01	03	02	05	02	01	03	002	Kursi	kingdom	1970-	Unit	1				

								8	Besi/Metal		01-01			490.000	490.000	
97	01	03	02	10	02	03	03	001 8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laser jet	2013- 12-31	Unit	1	1.684.000	1.684.000	
98	01	03	02	05	02	01	03	002 7	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000	490.000	
99	01	03	02	10	02	03	03	001 7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet Pro CP 1025	2014- 12-31	Unit	1	2.959.000	2.959.000	
10 0	01	03	02	10	02	03	03	001 6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Philip 19"	2015- 12-31	Unit	1	2.000.000	2.000.000	
10 1	01	03	02	05	02	01	03	002 6	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000	490.000	
10 2	01	03	02	10	02	03	03	001 5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2017- 12-31	Unit	1	1.700.000	1.700.000	
10 3	01	03	02	05	02	01	03	002 5	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000	490.000	
10 4	01	03	02	10	02	03	03	001 4	Printer (Peralatan Personal)	Canon G2010	2020- 12-31	Unit	1	2.500.000	2.500.000	

									Komputer)										
10 5	01	03	02	10	02	03	03	001 3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon G2010	2020- 12-31	Unit	1	2.500.000			2.500.000		
10 6	01	03	02	05	02	01	03	002 4	Kursi Besi/Metal	kingdom	1970- 01-01	Unit	1	490.000			490.000		
10 7	01	03	02	10	02	03	03	001 2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L120	2020- 12-31	Unit	1	2.090.000			2.090.000		
10 8	01	03	02	05	02	01	03	002 3	Kursi Besi/Metal	Rakuda	1970- 01-01	Unit	1	2.485.000			2.485.000		
10 9	01	03	02	10	02	03	03	001 1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	1970- 01-01	Unit	1	3.500.000			3.500.000		
11 0	01	03	02	05	02	01	03	002 2	Kursi Besi/Metal	Rakuda	1970- 01-01	Unit	1	2.485.000			2.485.000		
11 1	01	03	02	10	02	03	03	001 0	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	1970- 01-01	Unit	1	3.500.000			3.500.000		
11 2	01	03	02	05	02	01	03	002 1	Kursi Besi/Metal	Chitose Merah	1970- 01-01	Unit	1	471.428			471.428		
11	01	03	02	10	02	03	03	000	Printer	HP Laser jet	1970-	Unit	1						

3								9	(Peralatan Personal Komputer)		01-01			2.588.000	2.588.000	
11 4	01	03	02	05	02	01	03	002 0	Kursi Besi/Metal	Futura	1970-01-01	Unit	1	500.000	500.000	
11 5	01	03	02	10	02	03	03	000 8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet	1970-01-01	Unit	1	1.250.000	1.250.000	
11 6	01	03	02	05	02	01	03	001 9	Kursi Besi/Metal	Futura	1970-01-01	Unit	1	500.000	500.000	
11 7	01	03	02	10	02	03	03	000 7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet	1970-01-01	Unit	1	1.250.000	1.250.000	
11 8	01	03	02	05	02	01	03	001 8	Kursi Besi/Metal	Futura	1970-01-01	Unit	1	500.000	500.000	
11 9	01	03	02	10	02	03	03	000 6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	1970-01-01	Unit	1	1.820.000	1.820.000	
12 0	01	03	02	05	02	01	03	001 7	Kursi Besi/Metal	Futura	1970-01-01	Unit	1	500.000	500.000	
12 1	01	03	02	05	02	01	03	001 6	Kursi Besi/Metal	Futura	1970-01-01	Unit	1	500.000	500.000	
12	01	03	02	05	02	01	03	001	Kursi	Futura	1970-	Unit	1			

2								5	Besi/Metal		01-01			500.000	500.000	
12 3	01	03	02	10	02	03	03	000 3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet	1970- 01-01	Unit	1	1.970.000	1.970.000	
12 4	01	03	02	05	02	01	03	001 4	Kursi Besi/Metal	Chitose Merah	1970- 01-01	Unit	1	500.000	500.000	
12 5	01	03	02	05	02	01	03	001 2	Kursi Besi/Metal	Chitose Merah	1970- 01-01	Unit	1	500.000	500.000	
12 6	01	03	02	10	02	03	03	000 1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2021- 12-31	Unit	1	2.470.000	2.470.000	
12 7	01	03	02	05	02	01	03	001 3	Kursi Besi/Metal	Chitose Merah	1970- 01-01	Unit	1	500.000	500.000	
12 8	01	03	02	05	02	01	03	001 1	Kursi Besi/Metal	Chitose Merah	1970- 01-01	Unit	1	500.000	500.000	
12 9	01	03	02	05	02	04	05	000 3	Portable Air Conditione r (Alat Pendingin)	Toshiba 3/4 PK	1970- 01-01	Unit	1	4.975.000	4.975.000	
13 0	01	03	02	05	02	01	03	001 0	Kursi Besi/Metal	Chitose Coklat	1970- 01-01	Unit	1	500.000	500.000	

131	01	03	02	05	02	04	05	0002	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	LG 1/2 S-12 l FG	1970-01-01	Unit	1	4.975.000	4.975.000
132	01	03	02	05	02	04	05	0001	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Panasonic 2 PK	1970-01-01	Unit	1	7.295.000	7.295.000
133	01	03	02	05	02	01	03	0009	Kursi Besi/Metal	Chitose Coklat	1970-01-01	Unit	1	495.000	495.000
134	01	03	02	10	01	02	01	0016	P.C Unit	Accer	2013-12-31	Unit	1	7.494.000	7.494.000
135	01	03	02	05	02	01	03	0008	Kursi Besi/Metal	Chitose Coklat	1970-01-01	Unit	1	495.000	495.000
136	01	03	02	10	01	02	01	0015	P.C Unit	HP 110-0501	2014-12-31	Unit	1	6.439.000	6.439.000
137	01	03	02	10	01	02	01	0014	P.C Unit	HP 110-0501	2014-12-31	Unit	1	6.439.000	6.439.000
138	01	03	02	05	02	01	03	0007	Kursi Besi/Metal	Chitose Coklat	1970-01-01	Unit	1	495.000	495.000
139	01	03	02	05	02	01	03	0006	Kursi Besi/Metal	Chitose Coklat	1970-01-01	Unit	1	495.000	495.000

140	01	03	02	10	01	02	01	0012	P.C Unit	Asus	2016-12-31	Unit	1	11.200.000	11.200.000	
141	01	03	02	05	02	01	03	0005	Kursi Besi/Metal	Chitose Coklat	1970-01-01	Unit	1	495.000	495.000	
142	01	03	02	10	01	02	01	0011	P.C Unit	Assus	2016-12-31	Unit	1	10.000.000	10.000.000	
143	01	03	02	10	01	02	01	0010	P.C Unit	Assus	2016-12-31	Unit	1	10.000.000	10.000.000	
144	01	03	02	10	01	02	01	0009	P.C Unit	Assus	2016-12-31	Unit	1	10.000.000	10.000.000	
145	01	03	02	10	01	02	01	0008	P.C Unit	Assus	2016-12-31	Unit	1	10.000.000	10.000.000	
146	01	03	02	05	02	01	03	0004	Kursi Besi/Metal	Chitose Coklat	1970-01-01	Unit	1	495.000	495.000	
147	01	03	02	10	01	02	01	0007	P.C Unit	Dell	2017-12-31	Unit	1	9.300.000	9.300.000	
14	01	03	02	05	02	01	03	000	Kursi	Chitose Coklat	1970-	Unit	1			

8								3	Besi/Metal		01-01			495.000	495.000	
149	01	03	02	10	01	02	01	0006	P.C Unit	All In One Asus	2018-12-31	Unit	1	10.500.000	10.500.000	
150	01	03	02	10	01	02	01	0005	P.C Unit	All In One Asus	2018-12-31	Unit	1	10.500.000	10.500.000	
151	01	03	02	05	02	01	03	0002	Kursi Besi/Metal	Chitose Coklat	1970-01-01	Unit	1	495.000	495.000	
152	01	03	02	10	01	02	01	0004	P.C Unit	HP	2020-12-31	Unit	1	10.675.000	10.675.000	
153	01	03	02	05	02	01	03	0001	Kursi Besi/Metal	Chitose Coklat	1970-01-01	Unit	1	495.000	495.000	
154	01	03	02	10	01	02	01	0002	P.C Unit	Asus	2017-12-31	Unit	1	11.800.000	11.800.000	
155	01	03	02	09	04	02	31	0001	Kamera Digital	Camera Canon	1970-01-01	Unit	1	14.875.000	14.875.000	
156	01	03	02	06	02	01	06	0001	Handy Talky (HT)	Clarigo 328	1970-01-01	Unit	1	1.955.000		

																	1.955.000	
157	01	03	02	01	01	02	03	0001	Buldozer	ASUS Business Notebook P1440FB-FQ5810T star grey MO1770	1970-01-01	Unit	1	9.310.000			9.310.000	
158	01	03	02	10	01	02	03	0009	Note Book	Dell Inspiro	1970-01-01	Unit	1	15.437.500			15.437.500	
159	01	03	02	05	02	06	59	0024	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545			454.545	
160	01	03	02	05	02	06	59	0023	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545			454.545	
161	01	03	02	10	01	02	03	0008	Note Book	Dell Inspiro	1970-01-01	Unit	1	15.437.500			15.437.500	
162	01	03	02	05	02	06	59	0022	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545			454.545	
163	01	03	02	05	02	06	59	0021	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545			454.545	
164	01	03	02	10	01	02	03	0007	Note Book	Lenovo	1970-01-01	Unit	1	8.585.000			8.585.000	
16	01	03	02	05	02	06	59	002	Gordyin/		1970-	Unit	1					

5								0	Kray		01-01			454.545	454.545	
16 6	01	03	02	10	01	02	03	000 6	Note Book	Lenovo	1970- 01-01	Unit	1	8.330.000	8.330.000	
16 7	01	03	02	05	02	06	59	001 9	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545	
16 8	01	03	02	10	01	02	03	000 4	Note Book	Fujitsu	1970- 01-01	Unit	1	7.817.000	7.817.000	
16 9	01	03	02	05	02	06	59	001 8	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545	
17 0	01	03	02	05	02	06	59	001 7	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545	
17 1	01	03	02	10	01	02	03	000 2	Note Book	Lenovo	1970- 01-01	Unit	1	6.842.000	6.842.000	
17 2	01	03	02	10	01	02	03	000 1	Note Book	Lenovo	1970- 01-01	Unit	1	8.548.000	8.548.000	
17 3	01	03	02	05	02	06	59	001 6	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545	
17 4	01	03	02	05	02	06	59	001 5	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545	
17	01	03	02	05	02	06	59	001	Gordyin/		1970-	Unit	1			

5							4	Kray		01-01			454.545	454.545	
17 6	01	03	02	05	02	06	59	001 3	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545
17 7	01	03	02	05	02	06	59	001 2	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545
17 8	01	03	02	05	02	01	02	004 1	Meja Kerja Kayu	-	1970- 01-01	Unit	1	999.350	999.350
17 9	01	03	02	05	02	06	59	001 1	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545
18 0	01	03	02	05	02	01	02	004 0	Meja Kerja Kayu	-	1970- 01-01	Unit	1	999.350	999.350
18 1	01	03	02	05	02	01	02	003 8	Meja Kerja Kayu	-	1970- 01-01	Unit	1	999.350	999.350
18 2	01	03	02	05	02	06	59	001 0	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545
18 3	01	03	02	05	02	01	02	003 9	Meja Kerja Kayu	-	1970- 01-01	Unit	1	999.350	999.350
18 4	01	03	02	05	02	06	59	000 9	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	454.545	454.545
18	01	03	02	05	02	01	02	003	Meja Kerja	-	1970-	Unit	1		

5								7	Kayu		01-01			999.350	999.350	
186	01	03	02	05	02	01	02	0036	Meja Kerja Kayu	-	1970-01-01	Unit	1	999.350	999.350	
187	01	03	02	05	02	06	59	0008	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545	454.545	
188	01	03	02	05	02	06	59	0007	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545	454.545	
189	01	03	02	05	02	06	59	0006	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545	454.545	
190	01	03	02	05	02	01	02	0035	Meja Kerja Kayu	-	1970-01-01	Unit	1	999.350	999.350	
191	01	03	02	05	02	01	02	0034	Meja Kerja Kayu	-	1970-01-01	Unit	1	999.350	999.350	
192	01	03	02	05	02	01	02	0033	Meja Kerja Kayu	-	1970-01-01	Unit	1	999.350	999.350	
193	01	03	02	05	02	06	59	0005	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545	454.545	
194	01	03	02	05	02	06	59	0004	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545	454.545	
195	01	03	02	05	02	06	59	0003	Gordyin/Kray		1970-01-01	Unit	1	454.545	454.545	

																	454.545	
19 6	01	03	02	05	02	01	02	003 2	Meja Kerja Kayu	-	1970- 01-01	Unit	1	999.350			999.350	
19 7	01	03	02	05	02	01	02	003 1	Meja Kerja Kayu	-	1970- 01-01	Unit	1	999.350			999.350	
19 8	01	03	02	05	02	06	59	000 2	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	400.000			400.000	
19 9	01	03	02	05	02	01	02	003 0	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	1.700.000			1.700.000	
20 0	01	03	02	05	02	06	59	000 1	Gordyin/ Kray		1970- 01-01	Unit	1	400.000			400.000	
20 1	01	03	02	05	02	01	02	002 9	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	1.700.000			1.700.000	
20 2	01	03	02	05	01	04	05	002 1	Filing Cabinet Besi	Alba FC - 104	1970- 01-01	Unit	1	3.310.000			3.310.000	
20 3	01	03	02	05	02	01	02	002 8	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	1.700.000			1.700.000	
20 4	01	03	02	05	01	05	53	000 1	Focusing Screen/La yar LCD Projector	FOCUS 70"	2012- 12-31	Unit	1	900.000			900.000	
20 5	01	03	02	05	02	01	02	002 7	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	1.700.000				

																1.700.000	
20 6	01	03	02	05	01	04	05	002 0	Filing Cabinet Besi	Alba FC - 104	1970- 01-01	Unit	1	3.310.000		3.310.000	
20 7	01	03	02	05	02	01	02	002 6	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	1.700.000		1.700.000	
20 8	01	03	02	05	01	04	06	000 3	Filing Cabinet Kayu	Lokal	1970- 01-01	Unit	1	1.250.000		1.250.000	
20 9	01	03	02	05	02	01	02	002 5	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	1.700.000		1.700.000	
21 0	01	03	02	05	01	04	05	001 9	Filing Cabinet Besi	DataScrip	2014- 12-31	Unit	1	3.375.000		3.375.000	
21 1	01	03	02	05	02	01	02	002 4	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	1.700.000		1.700.000	
21 2	01	03	02	05	01	04	05	001 8	Filing Cabinet Besi	Data File	2014- 12-31	Unit	1	2.293.000		2.293.000	
21 3	01	03	02	05	02	01	02	002 3	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	1.700.000		1.700.000	
21 4	01	03	02	05	01	04	05	001 7	Filing Cabinet Besi		2014- 12-31	Unit	1	10.125.000		10.125.000	
21 5	01	03	02	05	02	01	02	002 2	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	961.200			

																961.200	
21 6	01	03	02	05	02	01	02	002 1	Meja Kerja Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	925.000		925.000	
21 7	01	03	02	05	01	04	05	001 6	Filing Cabinet Besi	Brother	2015- 12-31	Unit	1	2.200.000		2.200.000	
21 8	01	03	02	05	01	04	05	001 5	Filing Cabinet Besi	Broder	2016- 12-31	Unit	1	2.150.000		2.150.000	
21 9	01	03	02	05	02	01	02	002 0	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	1.000.000		1.000.000	
22 0	01	03	02	05	01	04	05	001 4	Filing Cabinet Besi	DATA SCRIP	2017- 12-31	Unit	1	4.249.000		4.249.000	
22 1	01	03	02	05	02	01	02	001 9	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	310.000		310.000	
22 2	01	03	02	05	01	04	05	001 3	Filing Cabinet Besi	Brother	2017- 12-31	Unit	1	2.500.000		2.500.000	
22 3	01	03	02	05	01	04	05	001 2	Filing Cabinet Besi	Brother	2017- 12-31	Unit	1	2.500.000		2.500.000	
22 4	01	03	02	05	02	01	02	001 8	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	310.000		310.000	
22 5	01	03	02	05	01	04	05	001 1	Filing Cabinet	Alba	1970- 01-01	Unit	1	2.885.000		2.885.000	

									Besi								
22 6	01	03	02	05	02	01	02	001 7	Meja Kerja Kayu		1970-01-01	Unit	1	302.000		302.000	
22 7	01	03	02	05	01	04	05	001 0	Filing Cabinet Besi	Data Script	1970-01-01	Unit	1	3.015.000		3.015.000	
22 8	01	03	02	05	02	01	02	001 6	Meja Kerja Kayu		1970-01-01	Unit	1	310.000		310.000	
22 9	01	03	02	05	01	04	05	000 9	Filing Cabinet Besi	Data Script	1970-01-01	Unit	1	3.015.000		3.015.000	
23 0	01	03	02	05	02	01	02	001 5	Meja Kerja Kayu		1970-01-01	Unit	1	302.000		302.000	
23 1	01	03	02	05	01	04	05	000 8	Filing Cabinet Besi	Lion L-44	1970-01-01	Unit	1	3.100.000		3.100.000	
23 2	01	03	02	05	02	01	02	001 4	Meja Kerja Kayu		1970-01-01	Unit	1	302.000		302.000	
23 3	01	03	02	05	01	04	05	000 7	Filing Cabinet Besi	Lion L-44	1970-01-01	Unit	1	3.100.000		3.100.000	
23 4	01	03	02	05	02	01	02	001 3	Meja Kerja Kayu		1970-01-01	Unit	1	302.000		302.000	
23 5	01	03	02	05	01	04	05	000 6	Filing Cabinet Besi	Lion L-44	1970-01-01	Unit	1	3.100.000		3.100.000	

23 6	01	03	02	05	02	01	02	001 2	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	302.000		302.000
23 7	01	03	02	05	01	04	05	000 5	Filing Cabinet Besi	Lion L-44	1970- 01-01	Unit	1	3.100.000		3.100.000
23 8	01	03	02	05	02	01	02	001 1	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	300.000		300.000
23 9	01	03	02	05	01	04	05	000 4	Filing Cabinet Besi	Lion L-44	1970- 01-01	Unit	1	3.100.000		3.100.000
24 0	01	03	02	05	02	01	02	001 0	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	300.000		300.000
24 1	01	03	02	05	01	04	05	000 3	Filing Cabinet Besi	Lion L-44	1970- 01-01	Unit	1	3.100.000		3.100.000
24 2	01	03	02	05	02	01	02	000 9	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	325.000		325.000
24 3	01	03	02	05	01	04	05	000 2	Filing Cabinet Besi	Lion L-44	1970- 01-01	Unit	1	3.100.000		3.100.000
24 4	01	03	02	05	02	01	02	000 8	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	325.000		325.000
24 5	01	03	02	05	01	04	05	000 1	Filing Cabinet Besi	Lion L-44	1970- 01-01	Unit	1	3.100.000		3.100.000

24 6	01	03	02	05	02	01	02	000 7	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	325.000		325.000
24 7	01	03	02	05	01	04	06	000 2	Filing Cabinet Kayu	Data scipt	1970- 01-01	Unit	1	3.940.000		3.940.000
24 8	01	03	02	05	02	01	02	000 6	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	325.000		325.000
24 9	01	03	02	05	01	04	06	000 1	Filing Cabinet Kayu	Brother	1970- 01-01	Unit	1	2.980.000		2.980.000
25 0	01	03	02	05	02	01	02	000 5	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	350.000		350.000
25 1	01	03	02	05	02	01	02	000 4	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	350.000		350.000
25 2	01	03	02	05	02	06	22	000 1	Camera film	FUJIFILM Digital	2019- 12-31	Unit	1	9.580.000		9.580.000
25 3	01	03	02	05	02	07	01	000 2	Alat Pemadam/ Portable	-	1998- 12-31	Unit	1	2.500.000		2.500.000
25 4	01	03	02	05	02	01	02	000 3	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	300.000		300.000
25 5	01	03	02	05	02	01	02	000 2	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	300.000		300.000
25	01	03	02	05	02	07	01	000	Alat	-	2017-	Unit	1			

6								1	Pemadam/ Portable		12-31			2.000.000		2.000.000	
25 7	01	03	02	05	02	01	02	000 1	Meja Kerja Kayu		1970- 01-01	Unit	1	300.000		300.000	
25 8	01	03	02	05	01	04	02	000 5	Lemari Kayu	tanpa merek	1970- 01-01	Unit	1	798.000		798.000	
25 9	01	03	02	05	02	04	04	000 7	A.C. Split	Panasonic 2 PK18 TKP	1970- 01-01	Unit	1	7.855.000		7.855.000	
26 0	01	03	02	05	02	04	04	000 6	A.C. Split	Daikin	1970- 01-01	Unit	1	6.600.000		6.600.000	
26 1	01	03	02	05	01	04	02	000 4	Lemari Kayu		1970- 01-01	Unit	1	1.000.000		1.000.000	
26 2	01	03	02	05	02	04	04	000 1	A.C. Split	Panasonic	1970- 01-01	Unit	1	7.950.000		7.950.000	
26 3	01	03	02	05	02	04	01	000 1	Lemari Es	Toshiba	1970- 01-01	Unit	1	1.000.000		1.000.000	
26 4	01	03	02	05	02	04	04	000 2	A.C. Split	Panasonic	1970- 01-01	Unit	1	5.000.000		5.000.000	
26 5	01	03	02	05	01	04	02	000 1	Lemari Kayu		2014- 12-31	Unit	1	4.000.000		4.000.000	
26	01	03	02	05	02	04	04	000	A.C. Split	Panasonic	1970-	Unit	1				

6								3			01-01			7.000.000	7.000.000
26 7	01	03	02	05	01	04	02	000 2	Lemari Kayu		1970- 01-01	Unit	1	1.785.000	1.785.000
26 8	01	03	02	05	02	04	04	000 4	A.C. Split	LG 1/2S-121FG	1970- 01-01	Unit	1	4.975.000	4.975.000
26 9	01	03	02	05	01	04	02	000 3	Lemari Kayu		1970- 01-01	Unit	1	1.785.000	1.785.000
27 0	01	03	02	05	02	04	04	000 5	A.C. Split	Daikin	1970- 01-01	Unit	1	3.900.000	3.900.000
27 1	01	03	02	05	02	04	04	012 1	A.C. Split	Panasonic	2021- 06-30	Unit	1	7.666.000	7.666.000
27 2	01	03	02	05	02	01	08	006 6	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200	871.200
27 3	01	03	02	05	02	01	08	006 6	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200	871.200
27 4	01	03	02	05	02	01	08	006 6	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200	871.200
27 5	01	03	02	05	02	01	08	006 6	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200	871.200
27 6	01	03	02	05	02	01	08	006 6	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200	871.200

																	871.200	
27	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
27	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
27	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
28	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
28	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
28	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
28	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
28	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
28	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
28	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
28	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		
28	01	03	02	05	02	01	08	006	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016- 12-31	Unit	1	871.200		871.200		

																	871.200	
287	01	03	02	05	02	01	08	0066	Meja Rapat	VIP MS 402 / VIP MS 402	2016-12-31	Unit	1	871.200			871.200	
288	01	03	02	10	02	03	17	0005	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2021-12-09	Unit	1	995.000			995.000	
289	01	03	02	10	02	03	17	0005	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2021-12-09	Unit	1	995.000			995.000	
290	01	03	02	10	02	03	17	0005	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2021-12-09	Unit	1	995.000			995.000	
291	01	03	02	10	02	03	03	0089	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet M12w Wireless	2019-02-15	Unit	1	1.750.000			1.750.000	
292	01	03	02	10	02	03	03	0089	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet M12w Wireless	2019-02-15	Unit	1	1.750.000			1.750.000	
293	01	03	02	10	02	03	03	0089	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2021-05-18	Unit	1	2.470.000			2.470.000	
294	01	03	02	10	02	03	03	0089	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon G2010	2021-07-09	Unit	1	2.437.250			2.437.250	
29	01	03	02	10	02	03	03	008	Printer	Canon	2021-	Unit	1					

5								9	(Peralatan Personal Komputer)		05-18			2.470.000	2.470.000	
29 6	01	03	02	10	02	03	03	008 9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon G2010	2021-07-09	Unit	1	2.525.000	2.525.000	
29 7	01	03	02	10	02	03	03	008 9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Office Jet	2018-02-19	Unit	1	3.990.000	3.990.000	
29 8	01	03	02	05	02	06	38	000 7	Dispenser	Sanken	2014-12-31	Unit	1	1.800.000	1.800.000	
29 9	01	03	02	05	02	06	38	000 7	Dispenser	Sanken	2015-12-31	Unit	1	2.000.000	2.000.000	
30 0	01	03	02	05	02	06	38	000 7	Dispenser	Sanken	2017-10-03	Unit	1	2.500.000	2.500.000	
30 1	01	03	02	06	01	02	# #	000 3	Layar Film/Projector	EMR1818	2021-12-09	Unit	1	2.490.000	2.490.000	
30 2	01	03	02	05	03	02	11	001 5	Meja Tamu Biasa	-	2012-12-31	Unit	1	2.750.000	2.750.000	
30 3	01	03	02	05	03	02	11	001 5	Meja Tamu Biasa	Meja Tamu / Meja Tamu	2016-12-31	Unit	1	3.500.000	3.500.000	
30	01	03	02	05	02	03	01	000	Mesin	Krisbow	2016-	Unit	1			

4								4	Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		12-31			4.650.000	4.650.000
305	01	03	02	05	01	05	43	0036	LCD Projector/Infocus	EPSON	2021-12-09	Unit	1	7.480.000	7.480.000
306	01	03	02	10	01	02	01	0083	P.C Unit	ASUS	2021-12-09	Unit	1	9.950.000	9.950.000
307	01	03	02	10	01	02	01	0083	P.C Unit	All In One Asus	2018-02-19	Unit	1	10.500.000	10.500.000
308	01	03	02	10	01	02	01	0083	P.C Unit	HP	2020-03-03	Unit	1	10.675.000	10.675.000
309	01	03	02	10	01	02	01	0083	P.C Unit	Dell Inspiron	2021-11-25	Unit	1	21.488.000	21.488.000
310	01	03	02	10	01	02	02	0048	Lap Top	Asus	2021-12-13	Unit	1	9.430.000	9.430.000
311	01	03	02	10	01	02	02	0048	Lap Top	Dell	2021-12-09	Unit	1	14.900.000	14.900.000
31	01	03	02	06	01	02	03	000	Camera	Canon	2021-	Unit	1		

2								4	Electronic		12-09			7.970.000	7.970.000	
31 3	01	03	02	05	02	06	02	001 2	Televisi	LG	2021- 12-09	Unit	1	8.975.000	8.975.000	
31 4	01	03	02	02	01	04	01	008 9	Sepeda Motor	YAMAHA JUPITER	2013- 12-31	Unit	1	14.950.000	14.950.000	
31 5	01	03	02	02	01	04	01	008 9	Sepeda Motor	HONDA SUPRA	2013- 12-31	Unit	1	15.935.000	15.935.000	
31 6	01	03	02	02	01	04	01	008 9	Sepeda Motor	HONDA SUPRA	2014- 12-31	Unit	1	15.935.000	15.935.000	
31 7	01	03	02	02	01	04	01	008 9	Sepeda Motor	HONDA SUPRA	2014- 12-31	Unit	1	15.935.000	15.935.000	
31 8	01	03	02	05	02	01	24	005 4	Meja 1/2 Biro		1993- 12-31	Unit	1	100.000	100.000	
31 9	01	03	02	10	01	02	02	004 8	Lap Top	Asus Vivo Book Flip TP412FA- EC701T	2019- 12-10	Unit	1	15.800.000	15.800.000	
32 0	01	03	02	15	04	05	06	000 1	Air Conditioni	-	2022- 01-26	Unit	1	12.540.000		

									ng (AC)							12.540.000	
321	01	03	02	08	01	41	# #	000 1	Personal Computer	Core I5	2022-01-26	Unit	1	13.940.000		13.940.000	
322	01	03	02	08	01	41	# #	000 2	Personal Computer	Core I5	2022-01-26	Unit	1	9.960.000		9.960.000	
323	01	03	02	10	02	03	03	009 0	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon G2010	2022-01-27	Unit	1	2.300.000		2.300.000	
324	01	03	02	10	02	03	17	000 6	External/ Portable Hardisk	Hardisk external 1 Tera	2022-01-27	Unit	1	1.000.000		1.000.000	
325	01	03	02	08	01	41	# #	000 3	Personal Computer	HP All-in-One 24-df0058d	2022-07-27	Unit	1	17.000.000		17.000.000	
326	01	03	02	08	01	41	# #	000 4	Personal Computer	ASUS	2022-07-27	Unit	1	14.000.000		14.000.000	
327	01	03	02	10	02	03	03	009 1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Epson L3210	2022-07-27	Unit	1	3.400.000		3.400.000	
328	01	03	02	10	01	02	09	007 6	Tablet PC	Samsung Galaxy Tab	2019-05-06	Unit	1	4.813.988			

																	4.813.988	
329	01	03	02	10	01	02	03	0013	Note Book	Asus A407 Graphic W10	2019-02-15	Unit	1	9.970.000			9.970.000	
330	01	03	02	10	01	02	02	0034	Lap Top	Acer	2021-05-18	Unit	1	10.379.500			10.379.500	
331	01	03	02	10	02	03	03	0092	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser MFP 135a	2022-12-02	Unit	1	2.600.000			2.600.000	
332	01	03	02	10	02	03	03	0093	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laserjet	2022-12-02	Unit	1	7.799.220			7.799.220	
333	01	03	02	05	02	06	02	0013	Televisi	SONY LED 4K HDR TV, Google TV KD-65X75K	2022-12-02	Unit	1	12.900.000			12.900.000	
334	01	03	02	03	03	07	10	0001	Scanner (Universal Tester)	PLUSTEK SCANNER OPTICPRO A320E	2022-12-02	Unit	1	9.400.000			9.400.000	
335	01	03	02	08	04	05	02	0001	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Wearnes WA 1250EU-6502	2022-12-02	Unit	1	1.000.000			1.000.000	
336	01	03	02	08	04	05	02	0002	Uninterrupted Power Supply	Wearnes WA 1250EU-6502	2022-12-02	Unit	1	1.000.000			1.000.000	

									(UPS)								
337	01	03	02	08	04	05	02	0003	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Wearnes WA 1250EU-6502	2022-12-02	Unit	1	1.000.000		1.000.000	
338	01	03	02	08	04	05	02	0004	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Wearnes WA 1250EU-6502	2022-12-02	Unit	1	1.000.000		1.000.000	
339	01	03	02	10	01	02	01	0084	P.C Unit	GEAR GC-2400LFD	2022-12-02	Unit	1	10.116.667		10.116.667	
340	01	03	02	10	01	02	01	0085	P.C Unit	GEAR GC-2400LFD	2022-12-02	Unit	1	10.116.667		10.116.667	
341	01	03	02	10	01	02	01	0086	P.C Unit	GEAR GC-2400LFD	2022-12-02	Unit	1	10.116.667		10.116.667	
342	01	03	02	10	01	02	02	0035	Lap Top	Mybook Pro K 5 AXIO	2022-12-02	Unit	1	12.290.000		12.290.000	
343	01	03	02	10	01	02	02	0036	Lap Top	Mybook Pro K 5 AXIO	2022-12-02	Unit	1	12.290.000		12.290.000	
34	01	03	02	03	03	17	05	000	Measuring	Garmin	2022-	Unit	1				

4								1	Set		12-20			3.000.000	3.000.000
34 5	01	03	02	03	03	17	05	000 2	Measuring Set	Garmin	2022- 12-20	Unit	1	3.000.000	3.000.000
34 6	01	03	02	03	03	18	52	000 1	Altimeter (Alat Pengukur Keadaan Alam)	Garmin	2022- 12-20	Unit	1	2.000.000	2.000.000
34 7	01	03	02	05	01	05	43	003 7	LCD Projector/l nfocus	Projector Epson EB-X24	2022- 12-07	Unit	1	5.300.000	5.300.000
34 8	01	03	02	05	02	06	07	000 1	Loudspeake r	TOA ZW- S1830MB-AS 1	2022- 12-02	Unit	1	14.254.000	14.254.00 0
34 9	01	03	02	05	03	06	03	000 1	Kursi Tamud Ruangan Pejabat Eselon II	ANOVA	2022- 11-29	Unit	1	14.758.100	14.758.10 0
35 0	01	03	02	05	02	01	32	000 1	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260	2.737.260
35 1	01	03	02	05	02	01	32	000 2	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260	2.737.260
35 2	01	03	02	05	02	01	32	000 3	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260	

																	2.737.260	
35 3	01	03	02	05	02	01	32	000 4	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260			2.737.260	
35 4	01	03	02	05	02	01	32	000 5	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260			2.737.260	
35 5	01	03	02	05	02	01	32	000 6	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260			2.737.260	
35 6	01	03	02	05	02	01	32	000 7	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260			2.737.260	
35 7	01	03	02	05	02	01	32	000 8	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260			2.737.260	
35 8	01	03	02	05	02	01	32	000 9	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260			2.737.260	
35 9	01	03	02	05	02	01	32	001 0	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260			2.737.260	
36 0	01	03	02	05	02	01	32	001 1	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260			2.737.260	
36 1	01	03	02	05	02	01	32	001 2	Kursi Putar	ACERO	2022- 11-29	Unit	1	2.737.260			2.737.260	
36 2	01	03	02	05	02	01	02	004 2	Meja Kerja Kayu	lokal	2022- 11-29	Unit	1	3.468.750				

																	3.468.750	
363	01	03	02	05	02	01	02	0043	Meja Kerja Kayu	lokal	2022-11-29	Unit	1		3.468.750		3.468.750	
364	01	03	02	05	01	04	02	0006	Lemari Kayu	lokal	2022-11-29	Unit	1		2.462.535		2.462.535	
365	01	03	02	05	01	04	02	0007	Lemari Kayu	lokal	2022-11-29	Unit	1		2.462.535		2.462.535	
366	01	03	02	05	01	04	02	0008	Lemari Kayu	lokal	2022-11-29	Unit	1		2.462.535		2.462.535	
367	01	03	02	05	01	04	02	0009	Lemari Kayu	lokal	2022-11-29	Unit	1		2.462.535		2.462.535	
368	01	03	02	05	01	04	02	0010	Lemari Kayu	lokal	2022-11-29	Unit	1		2.462.535		2.462.535	
369	01	03	02	05	01	04	02	0011	Lemari Kayu	lokal	2022-11-29	Unit	1		2.462.535		2.462.535	
370	01	03	02	05	01	04	02	0012	Lemari Kayu	lokal	2022-11-29	Unit	1		2.462.535		2.462.535	
371	01	03	02	05	01	04	02	0013	Lemari Kayu	lokal	2022-11-29	Unit	1		2.462.535		2.462.535	
372	01	03	02	05	01	05	03	0001	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1		300.000		300.000	

37 3	01	03	02	05	01	05	03	000 2	Papan Visual/Pap an Nama	lokal	2023- 03-24	Unit	1	300.000	300.000
37 4	01	03	02	05	01	05	03	000 3	Papan Visual/Pap an Nama	lokal	2023- 03-24	Unit	1	300.000	300.000
37 5	01	03	02	05	01	05	03	000 4	Papan Visual/Pap an Nama	lokal	2023- 03-24	Unit	1	300.000	300.000
37 6	01	03	02	05	01	05	76	000 1	Papan Nama Instansi	lokal	2023- 03-24	Unit	1	5.000.000	5.000.000
37 7	01	03	02	05	01	05	02	000 1	CCTV - Aser Camera Control Television System]		2023- 03-01	Unit	1	14.000.000	14.000.000
37 8	01	03	02	05	02	04	04	012 2	A.C. Split	GREE	2023- 03-15	Unit	1	5.000.000	5.000.000
37 9	01	03	02	05	02	04	04	012 3	A.C. Split	GREE	2023- 03-15	Unit	1	5.000.000	5.000.000
38 0	01	03	02	05	01	04	02	001 4	Lemari Kayu	Lokal	2023- 03-20	Unit	1	2.475.000	2.475.000
38 1	01	03	02	05	01	04	02	001 5	Lemari Kayu	Lokal	2023- 03-20	Unit	1	2.475.000	2.475.000
38	01	03	02	05	01	04	02	001	Lemari	Lokal	2023-	Unit	1		

2								6	Kayu		03-20			2.475.000	2.475.000	
38 3	01	03	02	05	01	04	02	001 7	Lemari Kayu	Lokal	2023- 03-20	Unit	1	2.475.000	2.475.000	
38 4	01	03	02	06	01	02	03	000 5	Camera Electronic	Canon	2023- 03-01	Unit	1	5.450.000	5.450.000	
38 5	01	03	02	05	02	04	01	000 2	Lemari Es	Sharp 236MN HS	2023- 02-02	Unit	1	5.000.000	5.000.000	
38 6	01	03	02	05	03	06	03	000 1	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Indachi	2023- 03-01	Unit	1	1.815.000	1.815.000	
38 7	01	03	02	05	03	06	03	000 2	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Indachi	2023- 03-01	Unit	1	1.815.000	1.815.000	
38 8	01	03	02	05	03	06	06	000 1	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Indachi	2023- 03-01	Unit	1	1.815.000	1.815.000	
38 9	01	03	02	05	03	04	03	000 1	Kursi Rapat Ruangan	Indachi	2023- 03-01	Unit	1	1.897.000	1.897.000	

									Rapat Pejabat Eselon II							
39 0	01	03	02	05	03	04	03	000 2	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Indachi	2023- 03-01	Unit	1	1.897.000	1.897.000	
39 1	01	03	02	05	03	04	03	000 3	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	INDHACI	2023- 03-01	Unit	1	1.897.000	1.897.000	
39 2	01	03	02	05	03	04	03	000 4	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	INDHACI	2023- 03-01	Unit	1	1.897.000	1.897.000	
39 3	01	03	02	05	03	04	03	000 5	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	INDHACI	2023- 03-01	Unit	1	1.897.000	1.897.000	
39 4	01	03	02	05	03	04	03	000 6	Kursi Rapat Ruangan Rapat	INDHACI	2023- 03-01	Unit	1	1.897.000	1.897.000	

									<i>Pejabat Eselon II</i>								
39 5	01	03	02	05	03	04	03	000 7	<i>Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II</i>	<i>INDHACI</i>	<i>2023-03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.897.000</i>		<i>1.897.000</i>	
39 6	01	03	02	05	03	04	03	000 8	<i>Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II</i>	<i>Indachi</i>	<i>2023-03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.897.000</i>		<i>1.897.000</i>	
39 7	01	03	02	05	03	04	03	000 9	<i>Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II</i>	<i>Indachi</i>	<i>2023-03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.897.000</i>		<i>1.897.000</i>	
39 8	01	03	02	05	03	04	03	001 0	<i>Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II</i>	<i>Indachi</i>	<i>2023-03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.897.000</i>		<i>1.897.000</i>	
39 9	01	03	02	05	03	04	03	001 1	<i>Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat</i>	<i>Indachi</i>	<i>2023-03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.897.000</i>		<i>1.897.000</i>	

									<i>Eselon II</i>										
40 0	01	03	02	05	03	04	03	001 2	<i>Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II</i>	<i>Indachi</i>	<i>2023- 03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.897.000</i>		<i>1.897.000</i>			
40 1	01	03	02	05	03	04	03	001 3	<i>Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II</i>	<i>Indachi</i>	<i>2023- 03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.897.000</i>		<i>1.897.000</i>			
40 2	01	03	02	05	03	04	03	001 4	<i>Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II</i>	<i>Indachi</i>	<i>2023- 03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.897.000</i>		<i>1.897.000</i>			
40 3	01	03	02	05	03	04	03	001 5	<i>Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II</i>	<i>Indachi</i>	<i>2023- 03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.897.000</i>		<i>1.897.000</i>			
40 4	01	03	02	05	03	06	03	000 3	<i>Kursi Tamud di Ruangan Pejabat Eselon III</i>	<i>Indachi</i>	<i>2023- 03-01</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>	<i>1.815.000</i>		<i>1.815.000</i>			
40	01	03	02	05	01	05	03	000	<i>Papan</i>	<i>lokal</i>	<i>2023-</i>	<i>Unit</i>	<i>1</i>						

5								5	Visual/Papan Nama		03-24			300.000		300.000
406	01	03	02	05	01	05	03	0006	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1	300.000		300.000
407	01	03	02	05	01	05	03	0007	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1	300.000		300.000
408	01	03	02	05	01	05	03	0008	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1	300.000		300.000
409	01	03	02	05	01	05	03	0009	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1	300.000		300.000
410	01	03	02	05	01	05	03	0010	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1	300.000		300.000
411	01	03	02	05	01	05	03	0011	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1	300.000		300.000
412	01	03	02	05	01	05	03	0012	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1	300.000		300.000
413	01	03	02	05	01	05	03	0013	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1	300.000		300.000
414	01	03	02	05	01	05	03	0014	Papan Visual/Papan Nama	lokal	2023-03-24	Unit	1	300.000		300.000
41	01	03	02	05	01	05	03	001	Papan	lokal	2023-	Unit	1			

5								5	Visual/Papan Nama		03-24			300.000		300.000
416	01	03	02	06	01	02	03	0006	Camera Electronic	Canon	2023-03-01	Unit	1	5.450.000		5.450.000
417	01	03	02	06	01	02	03	0007	Camera Electronic	Canon	2023-03-01	Unit	1	5.450.000		5.450.000
418	01	03	02	05	01	05	53	0002	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Myscreen	2023-03-01	Unit	1	1.100.000		1.100.000
419	01	03	02	05	01	05	53	0003	Focusing Screen/Layar LCD Projector	PIXELSCREEN	2023-03-01	Unit	1	1.800.000		1.800.000
420	01	03	02	05	01	05	43	0008	LCD Projector/Infocus	Infocus	2023-03-01	Unit	1	5.000.000		5.000.000
421	01	03	02	05	01	05	43	0009	LCD Projector/Infocus	Infocus	2023-03-01	Unit	1	5.000.000		5.000.000
422	01	03	02	05	01	05	43	0000	LCD Projector/Infocus	Infocus	2023-03-01	Unit	1	5.000.000		5.000.000
423	01	03	02	05	01	05	43	0001	LCD Projector/Infocus	Infocus	2023-03-01	Unit	1	5.000.000		5.000.000
424	01	03	02	06	02	01	04	0001	Telephone Mobile	Infinix	2023-03-24	Unit	1	3.000.000		

																	3.000.000	
425	01	03	02	06	01	01	48	0001	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2023-03-01	Unit	1	2.000.000			2.000.000	
426	01	03	02	06	01	01	48	0002	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2023-03-01	Unit	1	2.000.000			2.000.000	
427	01	03	02	06	01	01	48	0003	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2023-03-01	Unit	1	2.000.000			2.000.000	
428	01	03	02	06	01	01	48	0004	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Prolink	2023-03-01	Unit	1	2.000.000			2.000.000	
429	01	03	02	10	02	03	17	0011	External/Portable Hardisk	lokal	2023-03-24	Unit	1	1.000.000			1.000.000	
430	01	03	02	10	02	03	17	0010	External/Portable Hardisk	lokal	2023-03-24	Unit	1	1.000.000			1.000.000	
431	01	03	02	10	02	03	17	0009	External/Portable Hardisk	lokal	2023-03-24	Unit	1	1.000.000			1.000.000	
432	01	03	02	10	02	03	17	0008	External/Portable Hardisk	lokal	2023-03-24	Unit	1	1.000.000			1.000.000	
43	01	03	02	10	02	03	17	000	External/Portable Hardisk	lokal	2023-	Unit	1					

3								7	Portable Hardisk		03-24			1.000.000	1.000.000	
434	01	03	02	10	01	02	01	0038	P.C Unit	HP	2017-02-28	Unit	1	11.500.000	11.500.000	
435	01	03	02	02	01	01	03	0018	Station Wagon	Inova / 2.0GM/T	2016-12-31	Unit	1	81.870.000	281.870.000	2
436	01	03	02	10	01	02	01	0039	P.C Unit	ASUS	2023-04-10	Unit	1	15.000.000	15.000.000	
437	01	03	02	10	01	02	01	0040	P.C Unit	ASUS	2023-04-10	Unit	1	15.000.000	15.000.000	
438	01	03	02	10	01	02	01	0041	P.C Unit	ASUS	2023-04-10	Unit	1	15.000.000	15.000.000	
439	01	03	02	10	01	02	01	0042	P.C Unit	ASUS	2023-04-10	Unit	1	15.000.000	15.000.000	
440	01	03	02	10	01	02	02	0037	Lap Top	ASUS	2023-04-10	Unit	1	15.130.000	15.130.000	

44 1	01	03	02	10	01	02	02	003 8	Lap Top	ASUS	2023- 04-10	Unit	1	15.130.000	15.130.00 0	
44 2	01	03	02	10	01	02	02	003 9	Lap Top	ASUS	2023- 04-10	Unit	1	15.130.000	15.130.00 0	
44 3	01	03	02	10	01	02	02	004 0	Lap Top	ASUS	2023- 04-10	Unit	1	15.130.000	15.130.00 0	
44 4	01	03	02	10	01	02	02	004 1	Lap Top	ASUS	2023- 04-10	Unit	1	15.130.000	15.130.00 0	
44 5	01	03	02	10	02	03	03	009 4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2023- 04-10	Unit	1	3.000.000	3.000.000	
44 6	01	03	02	10	02	03	03	009 5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2023- 04-10	Unit	1	3.000.000	3.000.000	
44 7	01	03	02	10	02	03	03	009 6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2023- 04-10	Unit	1	3.000.000	3.000.000	
44 8	01	03	02	10	02	03	04	000 2	Scanner (Peralatan	CZUR BOOK	2023- 04-10	Unit	1	12.500.000		

									Personal Komputer)							12.500.000	
449	01	03	02	10	02	03	04	0003	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	CZUR BOOK	2023-04-10	Unit	1		12.500.000	12.500.000	
450	01	03	02	05	02	06	77	0001	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	YANMAR TF85R	2023-08-29	Unit	1		49.728.000	49.728.000	
451	01	03	02	05	02	06	02	0014	Televisi	SMART TV	2023-09-22	Unit	1		2.500.000	2.500.000	
452	01	03	02	02	01	04	01	0090	Sepeda Motor	HONDA Vario	2023-07-20	Unit	1		25.741.485	25.741.485	
453	01	03	02	10	01	02	01	0043	P.C Unit	AXI00	2023-12-05	Unit	1		15.000.000	15.000.000	
454	01	03	02	10	02	03	04	0004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fujitsu	2023-12-05	Unit	1		13.760.000	13.760.000	
455	01	03	02	10	01	02	02	0042	Lap Top	Acer	2023-12-05	Unit	1		14.400.000		

																	14.400.000	
456	01	03	02	10	02	03	03	0097	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hewlett Packard	2023-12-05	Unit	1	2.450.000			2.450.000	
457	01	03	02	10	02	03	03	0098	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Hewlett Packard	2023-12-05	Unit	1	2.450.000			2.450.000	
458	01	03	02	05	01	05	43	0042	LCD Projector/Infocus	Tripod Layar 84	2023-12-04	Unit	1	1.700.000			1.700.000	
459	01	03	02	10	01	02	09	0077	Tablet PC	Apple ipad 9	2023-12-04	Unit	1	8.500.000			8.500.000	
460	01	03	02	05	02	06	14	0001	Microphone	Electro Young	2023-12-21	Unit	1	1.500.000			1.500.000	
461	01	03	02	05	02	06	14	0002	Microphone	Saramonic	2023-11-29	Unit	1	2.300.000			2.300.000	
462	01	03	02	06	01	02	45	0001	Tripod Camera	Perspectivewz	2023-12-21	Unit	1	3.550.000			3.550.000	
463	01	03	02	05	02	02	01	0001	Jam Mekanis	lokal	2023-12-10	Unit	1	500.000			500.000	
464	01	03	02	05	02	02	01	0002	Jam Mekanis	lokal	2023-12-10	Unit	1	500.000				

																	500.000	
46 5	01	03	02	05	02	02	01	000 3	Jam Mekanis	lokal	2023- 12-10	Unit	1	500.000			500.000	
46 6	01	03	02	05	02	02	01	000 4	Jam Mekanis	lokal	2023- 12-10	Unit	1	500.000			500.000	
46 7	01	03	02	05	02	02	01	000 5	Jam Mekanis	lokal	2023- 12-10	Unit	1	500.000			500.000	
46 8	01	03	02	05	02	06	68	000 1	Tangga	-	2023- 11-07	Unit	1	1.357.000			1.357.000	
46 9	01	03	02	05	02	01	50	000 1	MEUBELAI R Lain-lain	Lokal	2023- 11-24	Unit	1	1.500.000			1.500.000	
47 0	01	03	02	05	02	06	32	000 1	Tiang Bendera	Lokal	2023- 11-24	Unit	1	2.000.000			2.000.000	
47 1	01	03	02	05	02	01	03	007 4	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
47 2	01	03	02	05	02	01	03	007 5	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
47 3	01	03	02	05	02	01	03	007 6	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
47 4	01	03	02	05	02	01	03	007 7	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	

																	500.000	
47	01	03	02	05	02	01	03	007	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
47	01	03	02	05	02	01	03	007	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
47	01	03	02	05	02	01	03	008	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
47	01	03	02	05	02	01	03	008	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
47	01	03	02	05	02	01	03	008	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
47	01	03	02	05	02	01	03	008	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
48	01	03	02	05	02	01	03	008	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
48	01	03	02	05	02	01	03	008	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
48	01	03	02	05	02	01	03	008	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
48	01	03	02	05	02	01	03	008	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	
48	01	03	02	05	02	01	03	008	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1	500.000			500.000	

																	500.000	
48 5	01	03	02	05	02	01	03	008 8	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1		500.000		500.000	
48 6	01	03	02	05	02	01	03	008 9	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1		500.000		500.000	
48 7	01	03	02	05	02	01	03	009 0	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1		500.000		500.000	
48 8	01	03	02	05	02	01	03	009 1	Kursi Besi/Metal	Brother	2023- 11-15	Unit	1		500.000		500.000	
48 9	01	03	02	05	01	05	43	004 3	LCD Projector/l nfocus	Epson	2023- 11-24	Unit	1		9.900.000		9.900.000	
49 0	01	03	02	04	01	07	04	000 1	Alat Pencacah Hijauan	lokal	2023- 11-27	Unit	1		62.160.000		62.160.000	
49 1	01	03	02	05	02	06	02	001 5	Televisi	Sharp	2024- 03-20	Unit	1		4.500.000		4.500.000	
49 2	01	03	02	05	02	06	59	002 5	Gordyin/ Kray	Lokal	2024- 01-26	Unit	1		9.987.500		9.987.500	
49 3	01	03	02	05	02	01	41	000 1	Partisi	-	2024- 06-28	Unit	1		99.222.000		99.222.000	

49 4	01	03	02	05	01	04	20	000 1	Lemari Display	-	2024- 06-07	Unit	1	1.000.000	1.000.000
49 5	01	03	02	05	01	04	20	000 2	Lemari Display	-	2024- 06-07	Unit	1	1.000.000	1.000.000
49 6	01	03	02	05	02	03	03	000 1	Mesin Pemotong Rumput	Lokal	2024- 09-27	Unit	1	10.440.000	10.440.000
49 7	01	03	02	05	02	03	03	000 2	Mesin Pemotong Rumput	Lokal	2024- 09-27	Unit	1	10.440.000	10.440.000
49 8	01	03	02	05	02	05	20	000 1	Oven Gas	Oven Gas GD Max	2024- 10-14	Unit	1	4.275.000	4.275.000
49 9	01	03	02	05	02	05	20	000 2	Oven Gas	Oven Gas GD Max	2024- 10-14	Unit	1	4.275.000	4.275.000
50 0	01	03	02	05	02	05	20	000 3	Oven Gas	Oven Gas GD Max	2024- 10-14	Unit	1	4.275.000	4.275.000
50 1	01	03	02	04	01	02	09	000 1	ALAT PEMELIHA RAAN TANAMAN /IKAN/TE RNAK Lain-lain	TB.BSM	2024- 12-18	Unit	1	3.700.000	3.700.000
														2.8	2.840.1

																40.167.898	67.898	
1	01	03	03	01	01	01	01	000 1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2015- 12-31	Unit	1		2, 800.772.666		2.800.772. 666	
2	01	03	03	01	01	33	01	000 1	Bangunan Parkir Terbuka Permanen		2022- 04-14	Unit	1		24.897.000		24.897.00 0	
3	01	03	03	01	01	32	05	000 1	BANGUNA N FASILITAS UMUM Lain-lain		2023- 09-20	Unit	1		9.750.000		9.750.000	
4	01	03	03	01	01	01	01	000 2	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2023- 04-09	Unit	1		97.927.000	1	197.927.0 00	
																3.0	3.033.3	
															33.346.666		46.666	
1	01	03	04	02	05	02	01	000 1	Sumur Dengan Pompa (Bangunan pengambil an pengemba ngan sumber air)		2023- 03-20	Unit	1		87.000.000	1	187.000.0 00	

2	01	03	04	02	05	02	01	000 2	Sumur Dengan Pompa (Bangunan pengambil an pengemba ngan sumber air)		2023- 03-20	Unit	1	87.000.000	1	187.000.0 00
3	01	03	04	02	05	02	01	000 3	Sumur Dengan Pompa (Bangunan pengambil an pengemba ngan sumber air)		2023- 12-04	Unit	1	48.200.000		48.200.00 0
4	01	03	04	02	05	02	01	000 4	Sumur Dengan Pompa (Bangunan pengambil an pengemba ngan sumber air)		2023- 12-05	Unit	1	98.600.000		98.600.00 0
5	01	03	04	02	05	02	01	000	Sumur		2023-	Unit	1			

								5	Dengan Pompa (Bangunan pengambilan pengembangan sumber air)		12-04			48.200.000	48.200.000	
6	01	03	04	02	05	02	01	0006	Sumur Dengan Pompa (Bangunan pengambilan pengembangan sumber air)		2023-12-04	Unit	1	83.900.000	83.900.000	
7	01	03	04	02	05	02	01	0007	Sumur Dengan Pompa (Bangunan pengambilan pengembangan sumber air)		2023-12-04	Unit	1	48.200.000	48.200.000	
8	01	03	04	02	05	02	01	0008	Sumur Dengan		2023-12-04	Unit	1	48.100.000		

									Pompa (Bangunan pengambil an pengemba ngan sumber air)						48.100.00 0		
9	01	03	04	02	05	02	01	000 9	Sumur Dengan Pompa (Bangunan pengambil an pengemba ngan sumber air)		2023- 12-04	Unit	1	82.450.000	1	182.450.0 00	
10	01	03	04	02	05	08	01	000 4	Bangunan pengemba ngan sumber air dan air tanah lainnya		2024- 02-12	Unit	1	48.172.000		48.172.00 0	
11	01	03	04	02	05	08	01	000 5	Bangunan pengemba ngan sumber air dan air tanah		2024- 02-12	Unit	1	153.199.500		153.199.5 00	

									<i>lainnya</i>								
12	01	03	04	02	05	08	01	000 3	Bangunan pengemba ngan sumber air dan air tanah lainnya		2024- 02-12	Unit	1	90.982.000	1		190.982.0 00
13	01	03	04	02	05	02	01	001 0	Sumur Dengan Pompa (Bangunan pengambil an pengemba ngan sumber air)		2024- 11-29	Unit	1	36.699.310	6		636.699.3 10
14	01	03	04	02	05	02	01	001 1	Sumur Dengan Pompa (Bangunan pengambil an pengemba ngan sumber air)		2024- 10-03	Unit	1	96.610.000	5		596.610.0 00
15	01	03	04	02	05	02	01	001 2	Sumur Dengan Pompa		2024- 10-03	Unit	1	48.870.000			48.870.00

									(Bangunan pengambilan pengembangan sumber air)							0	
																2.6	2.606.1
																06.182.810	82.810
1	01	03	05	01	01	04	05	0003	Hukum	Buku Lembaran Daerah	2013-12-31	Unit	1	145.944		145.944	
2	01	03	05	01	01	04	05	0002	Hukum	Buku Lembaran Daerah	2013-12-31	Unit	1	145.944		145.944	
3	01	03	05	01	01	04	05	0001	Hukum	Buku Lembaran Daerah	2013-12-31	Unit	1	145.944		145.944	
4	01	03	05	01	01	04	05	0004	Hukum	Buku Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023	2023-10-16	Unit	1	250.000		250.000	
																687.833	687.833
1	01	03	08	01	01	05	01	0003	Software		2017-01-02	Unit	1	49.390.000		49.390.00	

																	0	
2	01	03	08	01	01	05	01	000 4	Software		2022- 11-29	Unit	1	10.000.000			10.000.000 0	
3	01	03	08	01	01	06	01	000 1	Kajian		2022- 12-28	Unit	1	12.750.000			12.750.000 0	
4	01	03	08	01	01	06	01	000 2	Kajian		2023- 03-28	Unit	1	89.521.000			89.521.000 0	
5	01	03	08	01	01	06	01	000 3	Kajian		2023- 12-06	Unit	1	89.133.000			89.133.000 0	
6	01	03	08	01	01	05	01	000 5	Software		2023- 12-08	Unit	1	24.500.000			24.500.000 0	
7	01	03	08	01	01	05	01	000 5	Software		2023- 12-07	Unit	1	14.950.000			14.950.000 0	
8	01	03	08	01	01	06	01	000 4	Kajian		2024- 03-28	Unit	1	29.748.000			29.748.000 0	
																31		

2.1.3. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan periode sebelumnya. Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Peringkat Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)													
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
I	Sasaran (IKU Dinas)																	
	Indikator Sasaran																	
	Jumlah Desa Mandiri	%	n/a	n/a	33	43	53	n/a	n/a	65	75	75	n/a	n/a	196,97	174,42	141,5	
II	Indikator Program																	
1	Cakupan pelaksanaan penataan kalurahan	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	
2	Cakupan pelaksanaan Pendampingan Kerjasama antar kalurahan	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	
3	Cakupan Pelaksanaan	%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Peringkat Daerah	Satua Kerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian (%)														
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik																		
4	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan		%	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	
5	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi		%	n/a	n/a	16	36	56	n/a	n/a	16	36	56	n/a	n/a	100	100	100	
6	Persentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan		%	n/a	n/a	33	41,67	50	n/a	n/a	33	41,67	50	n/a	n/a	100	100	100	

Sumber : Renstra DPMK 2021-2026; LKJ DPMK 2022-2024

Untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, menggunakan indikator jumlah Desa Mandiri sesuai dengan Sasaran Dinas PMK yaitu Meningkatnya jumlah desa mandiri. Status desa mandiri diperoleh dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan rerata beberapa indeks sebagai berikut :

a. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

Indeks Ketahanan Ekonomi ditentukan oleh peningkatan pendapatan asli desa yang berasal dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan peningkatan pengelolaan desa wisata. Jumlah Bumdes di Kabupaten Bantul sejumlah 68 Bumdes dan jumlah Desa Wisata adalah 54 Desa Wisata.

b. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

Indeks Ketahanan Sosial didasarkan pada kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, Pendidikan, dan modal sosial. Kenaikan Indeks Ketahanan Sosial ini ditandai pada Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat sudah sampai Dusun dengan adanya posyandu, kegiatan posyandu berjalan secara rutin melayani kesehatan masyarakat.

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Indeks Ketahanan Lingkungan diukur dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Seperti halnya, adanya pengelolaan sampah dari rumah tangga, serta kesigapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Untuk menanggulangi bencana di daerah dilakukan pembentukan Desa SIAGA Bencana dan pelatihan penanganan kebencanaan di Desa.

Dari target akhir tahun RENSTRA sebesar 73 Kalurahan di Tahun 2026, jumlah desa di Kabupaten Bantul telah seluruhnya berstatus desa mandiri pada tahun 2023. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2024, telah tercapai seluruh desa berstatus mandiri (75 kalurahan) atau sebesar 102,74% dari target pada akhir tahun RENSTRA.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan).

Hasil analisa dan Identifikasi permasalahan berdasarkan data yang disajikan pada Bab II, dapat diketahui beberapa permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kaitan tugas fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.4.

Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Terbatasnya akses informasi pembangunan dan ekonomi kalurahan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pemahaman LKK terhadap tugas dan fungsinya2. Pemanfaatan potensi ekonomi kalurahan belum optimal3. Kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan pedesaan belum optimal4. Pembangunan sarana dan prasarana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kalurahan belum merata
2	Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan belum Optimal	Lembaga kalurahan belum melaksanakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya	Kurangnya kompetensi dan kapabilitas SDM dan masih rendahnya efektifitas kelembagaan serta tata kelola pemerintahan desa

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan kalurahan. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Identifikasi isu strategis dilakukan dengan mengacu dokumen-dokumen terkait seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 dan juga penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Adapun rumusan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Rumusan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> Regulasi dari pemerintah pusat kerap berganti-ganti Pemahaman pamong kalurahan terhadap regulasi dan tupoksi belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Pengendalian Pencemaran dan Limbah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Tata Ruang dan Pemanfaatan Lahan 	<ol style="list-style-type: none"> Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Digitalisasi Pemerintahan (E-Governance) Ketahanan Sosial dan Ekonomi Lokal (Community Resilience) Partisipasi Inklusif dan Kesetaraan Gender 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas pemerintahan desa/kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Reformasi tata kelola pemerintahan desa berbasis digital (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) Pengentasan kemiskinan dan pengembangan desa melalui 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Otonomi Khusus Kalurahan dalam Bingkai Keistimewaan DIY Kesenjangan Kapasitas Tata Kelola antar Kalurahan Kemandirian Ekonomi Kalurahan Masih Rendah Tata Ruang dan Konflik Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Pengelolaan Dana Desa dan Danais 	<p>Belum optimalnya penataan dan penguatan tata kelola pemerintahan kalurahan</p>

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				pemanfaatan Dana Desa 5. Penguatan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal. 6. Pembangunan berbasis SDGs Desa.	yang Belum Efektif 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Kalurahan Masih Terbatas	
Kelembagaan BUMKal dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	Lembaga kalurahan belum melaksanakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya	1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat 2. Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas 3. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Proklam & Desa Tangguh Iklim) 4. Pengelolaan Hutan dan Lahan Desa (Hutan Sosial, Hutan Adat)	1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/Agenda 2030) 2. Ekonomi Inklusif dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal 3. Inklusi Sosial dan Penguatan Kelembagaan Lokal 4. Digitalisasi dan Transformasi Tata Kelola Lokal 5. Krisis Iklim dan Pembangunan Berbasis	1. Penguatan Ekonomi Lokal melalui BUMDes/BUMK al 2. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Desa 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Inklusif dan Partisipatif 4. Digitalisasi Desa dan Tata Kelola Berbasis Teknologi 5. Penguatan	1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dana Keistimewaa n untuk Pemberdayaan Ekonomi Kalurahan 2. Kesenjangan Kapasitas Kelembagaa n antar Kalurahan 3. Rendahnya Kemandirian Ekonomi Kalurahan 4. Minimnya Sinergi	Belum optimalnya kapasitas kelembagaa n BUMKal, Lembaga Kemasyara katan Kalurahan dan masyarakat

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		5. Tata Kelola Lingkungan Inklusif dan Berbasis Kearifan Lokal	Lingkungan (Green Economy)	Kemandirian Desa dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan	Antar-Kelembagaan Kalurahan 5. Kurangnya Inovasi Kelembagaan dalam Mewujudkan Desa Mandiri Budaya	
Pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi kalurahan	Pemanfaatan potensi ekonomi kalurahan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Ekonomi Sirkular dan Usaha Berwawasan Lingkungan 2. Pemanfaatan Potensi Ekonomi dari Hutan Sosial dan Lahan Desa 3. Pengembangan Desa/Kalurahan ProKlim (Program Kampung Iklim) 4. Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Lokal 5. Pengelolaan Sampah dan Limbah Skala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sustainable Development Goals (SDGs Desa) – Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan 2. Perubahan Iklim dan Ketahanan Desa 3. Green Economy dan Circular Economy 4. Pemberdayaan Komunitas Lokal sebagai Subjek Pembangunan 5. Digitalisasi Ekonomi dan Akses Pasar Global 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Rendahnya Kemandirian Ekonomi Desa 2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dana Desa untuk Usaha Produktif dan Berkelanjutan 3. Perubahan Iklim dan Kerentanan Ekonomi Desa 4. Digitalisasi Ekonomi dan Akses Pasar Desa yang Masih Terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) untuk Kesejahteraan Kalurahan 2. Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah dan Urbanisasi yang Menekan Kalurahan Pinggiran Kota 3. Rendahnya Inovasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya dan potensi ekonomi kalurahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Komunitas		5. Tingginya Ketimpangan Antar Wilayah dan Desa Tertinggal	Usaha Ekonomi Kalurahan Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya 4. Rendahnya Kolaborasi Antar-Kalurahan dalam Mengelola Potensi Ekonomi Kawasan	peningkatan pendapatan asli kalurahan
Pengelolaan lingkungan	1. Masih terdapat daerah yang belum memiliki sumber air minum yang layak yang disebabkan pencemaran air/ daerah berkapur/ daerah pegunungan	1. Perubahan Iklim dan Penguatan Ketahanan Masyarakat Lokal 2. Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (Zero Waste Community) 3. Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Berbasis Partisipasi Masyarakat	1. Perubahan Iklim Global dan Dampaknya pada Komunitas Lokal 2. Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 3. Pengelolaan Sampah dan Polusi Plastik 4. Konservasi	1. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Perlindungan Lingkungan 2. Penguatan Program Kampung Iklim (ProKlim) Nasional 3. Pengelolaan Sampah Nasional dan	1. Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pariwisata dan Urbanisasi 2. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Ketahanan Air 3. Pengelolaan Sumber	Belum optimal dan meratanya pengelolaan lingkungan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Kurangnya pengelolaan sampah di Kalurahan	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Secara Lestari oleh Masyarakat	Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Conservation) 5. Transisi Energi Bersih dan Energi Terbarukan	Gerakan Zero Waste 4. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekowisata 5. Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ruang Terbuka Hijau	Daya Air dan Ketahanan Air 4. Pengelolaan Sampah dan Program Bank Sampah di Kalurahan 5. Konservasi dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
Kemandirian desa	1. Kapasitas SDM Kalurahan yang terbatas 2. Pengelolaan data dan informasi yang terbatas	1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Desa 2. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Sirkular di Desa 3. Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Desa dalam Pengelolaan Lingkungan	1. Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) 2. Perubahan Iklim dan Ketahanan Komunitas Lokal 3. Globalisasi dan Perubahan Ekonomi 4. Migrasi dan Urbanisasi Global 5. Pengelolaan	1. Implementasi Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) 2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Desa 3. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Motor Ekonomi Desa	1. Kemandirian desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Reformasi Kalurahan dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat. 2. Tingkat Pendidikan, kemampuan	Semakin lemahnya kearifan lokal dan modal sosial berupa nilai budaya unggul dan kearifan yang tumbuh berkembang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Desa 5. Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbasis Masyarakat di Desa	Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati	4. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa 5. Pembangunan Infrastruktur dan Akses Layanan Publik di Desa	ekonomi dan tingkat keguyuban (kohesivitas) mempengaruhi peran serta dan kontribusi masyarakat terhadap kalurahan.	g di masyarakat untuk dijadikan inspirasi dan dimanfaatkan dalam mempercepat pemajuan kalurahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan											
- Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan kemandirian desa		Indeks Desa (Nilai)	0.896	88.50	88.58	88.66	88.74	88.82	88.90	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%)	-	6.67	13.33	20.00	26.67	33.33	40.00	
			Persentase kalurahan dengan	6.67	13.33	20.00	26.67	33.33	46.67	60.00	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			penilaian PBJ kategori Baik (%)								
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa (%)	-	88.67	88.75	88.83	88.91	89.00	89.08	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul maka program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul tidak lepas dari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedangkan Visi, Misi Kabupaten Bantul periode 2025– 2029 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”

Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bantul, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bantul dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan;
3. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk;
4. Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya untuk menguatkan masyarakat yang toleran, guyub rukun, dan gotong royong guna meningkatkan martabat kemanusiaan;
5. Mewujudkan transformasi infrastruktur kewilayahan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kalurahan Kabupaten Bantul tersebut adalah mendukung misi 3 (tiga) yaitu: **“Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”**.

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan maka ditetapkan kebijakan dan strategi, yang selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Pentahapan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan regulasi pendukung tata kelola kalurahan dan pemetaan kapasitas SDM Kalurahan	Peningkatan dan pengembangan tata kelola kalurahan dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	Penguatan tata kelola kalurahan dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga dalam setiap program desa	Dokumentasi & replikasi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Evaluasi capaian indikator kemandirian desa

Pentahapan Rencana Strategis menjadi panduan penting dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan selama 5 (lima) tahun. Pentahapan di tahun ke-5 merupakan cerminan ketercapaian tujuan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Pentahapan RENSTRA di atas dijelaskan

lebih lanjut ke dalam Rumusan arah Kebijakan RENSTRA seperti tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.
Rumusan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

NO (1)	Arah Kebijakan RPJMD (2)	Arah Kebijakan Renstra PD (3)	Ket (4)
1	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran kalurahan dalam akses air bersih 2. Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih 3. Penguatan Kelembagaan Posyandu di Kalurahan 4. Penguatan lembaga kemasyarakatan kalurahan 5. Pemanfaatan Potensi Sosial-Ekonomi Lokal untuk Kesejahteraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Kelembagaan Kelompok Pengelola Air Bersih 2. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana air bersih 3. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas LKK 4. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas Bumkal/ Bumkalma

Arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan penjabaran secara kongkrit upaya pencapaian tujuan dan sasaran dinas yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan juga memuat aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dinas.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah diperlukan rencana program dan kegiatan serta pendanaan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program dan kegiatan serta pendanaan menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Menurunnya Kedalaman Kemiskinan Desa	Meningkatkan Kemandirian Desa			Indeks Desa (Nilai)	0,898	88,50	88,58		88,66		88,74		88,82		88,90		
		Meningkatnya tata Kelola pemerintahan kalurahan yang efektif, kolaboratif dan berorientasi kinerja		Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik (%)	n/a	6,67	13,33		20		26,67		33,33		40		
				Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori baik (%)	6,67	13,33	20		26,67		33,33		46,67		60		
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kalurahan		Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial dan Ekonomi pada Indeks Desa (5)	n/a	88,67	88,75		88,83		88,91		89		89,08		
			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								361.473.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				361.473.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
			Meningkatnya sinkronisasi garis batas desa	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	13,38	70,66	361.473.000,00	84	150.000.000,00	90,66	150.000.000,00	96	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
			2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				361.473.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
			Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		1	361.473.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
			2.10.11.5.01.001 - Penatausahaan				361.473.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			n Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten														
			Tertindakannya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat			1	361.473.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				13.234.475.124,00		13.316.743.591,00		13.391.645.783,00		13.373.878.137,00		13.467.014.196,00		
			2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.280.469.545,00		6.319.510.353,00		6.355.055.444,00		6.346.620.765,00		6.390.821.829,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,44		88,92	6.280.469.545,00	89,41	6.319.510.353,00	89,90	6.355.055.444,00	90,39	6.346.620.765,00	90,88	6.390.821.829,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	85.30		84.12	84.62		85.14		85.64		86.12			
			2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		32.628.750,00		35.991.625,00		37.790.788,00		39.069.866,00		
			Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19	30.000.000,00	19	32.628.750,00	19	35.991.625,00	19	37.790.788,00	19	39.069.866,00		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7		6	6	6	6	6	6	6			
			2.13.01.2.01.001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		16.628.750,00		17.791.625,00		18.170.788,00		19.787.866,00		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	15.000.000,00	6	16.628.750,00	6	17.791.625,00	6	18.170.788,00	6	19.787.866,00		
			2.13.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		18.200.000,00		19.620.000,00		19.282.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19	15.000.000,00	19	15.000.000,00	19	16.200.000,00	19	19.620.000,00	19	19.282.000,00	
			2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00	
			Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	
			2.13.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00		5.465.058.837,00	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	26	5.465.058.837,00	
			2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					216.568.478,00		235.133.157,00		225.396.472,00		223.235.320,00		232.558.352,00	
			Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	216.568.478,00	1	235.133.157,00	1	225.396.472,00	1	223.235.320,00	1	232.558.352,00	
				Jumlah			9		9		9		9		9		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1		1		1		1		1		
			2.15.01.2.06.00.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						73.380.978,00		73.726.907,00		72.099.597,00		77.609.557,00		81.370.513,00
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			9		73.380.978,00		73.726.907,00		72.099.597,00		77.609.557,00		81.370.513,00
			2.15.01.2.06.00.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.387.500,00		88.926.250,00		83.318.875,00		73.650.763,00		75.015.839,00
			Tertaksananya Penyelenggara	Jumlah Laporan			1		70.387.500,00		88.926.250,00		83.318.875,00		73.650.763,00		75.015.839,00

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			2.13.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
			2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				54.800.000,00		57.480.000,00		59.978.000,00		61.975.000,00		66.172.000,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1	54.800.000,00	1	57.480.000,00	1	59.978.000,00	1	61.975.000,00	1	66.172.000,00	
			2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30.000.000,00		-		-		-		-		
			Terlaksananya Pengadaan	Jumlah Unit Kendaraan			1	30.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan													
			2.13.01.2.07.002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				30.000.000,00	-			-		-			-	
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1	30.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	-	
			2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				433.334.360,00	467.785.054,00			470.967.796,00		459.334.360,00			485.834.360,00	
			Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	433.334.360,00	1	467.785.054,00	1	470.967.796,00	1	459.334.360,00	1	485.834.360,00	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum													

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Kantor yang Disediakan													
			2.15.01.2.08.00.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000,00		16.000.000,00		17.500.000,00		18.000.000,00		19.500.000,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	12.000.000,00	1	16.000.000,00	1	17.500.000,00	1	18.000.000,00	1	19.500.000,00	
			2.15.01.2.08.00.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				421.334.360,00		451.785.054,00		453.467.796,00		441.334.360,00		466.334.360,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			421.334.360,00		451.785.054,00		453.467.796,00		441.334.360,00		466.334.360,00		
			2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.507.870,00		118.904.555,00		157.640.714,00		161.204.460,00		168.900.414,00		
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan			12	103.507.870,00	13	118.904.555,00	13	157.640.714,00	13	161.204.460,00	15	168.900.414,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya													
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi			1		1		1		1		1		
			2.13.01.2.09.00.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				83.513.020,00		96.910.220,00		133.446.945,00		134.591.315,00		139.025.954,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			12	83.513.020,00	13	96.910.220,00	13	133.446.945,00	13	134.591.315,00	13	139.025.954,00	
			2.13.01.2.09.00.09 -				19.994.650,00		21.994.335,00		24.193.769,00		26.613.145,00		29.274.460,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Tertaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	19.994.660,00	1	21.994.335,00	1	24.193.769,00	1	26.613.145,00	1	29.274.460,00	
			2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					31.122.248,00		31.315.711,00		31.491.851,00		31.450.069,00		31.669.088,00	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kalurahan dengan peningkatan pendapatan asli kalurahan	-		13,33	31.122.248,00	20	31.315.711,00	26,67	31.491.851,00	33,33	31.450.069,00	40	31.669.088,00	
			2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa					31.122.248,00		31.315.711,00		31.491.851,00		31.450.069,00		31.669.088,00	
			Meningkatnya Cakupan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota			17	31.122.248,00	17	31.315.711,00	17	31.491.851,00	17	31.450.069,00	17	31.669.088,00	
			2.13.03.2.01.001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					31.122.248,00		31.315.711,00		31.491.851,00		31.450.069,00		31.669.088,00	
			Tertaksananya	Jumlah			17	31.122.248,00	17	31.315.711,00	17	31.491.851,00	17	31.450.069,00	17	31.669.088,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					00								
			2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				5.796.450.365,00		5.832.482.401,00		5.865.288.126,00		5.857.506.254,00		5.898.298.090,00		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kalurahan dengan kualitas belanja kategori baik			40	5.796.450.365,00	46,67	5.832.482.401,00	53,33	5.865.288.126,00	60	5.857.506.254,00	66,67	5.898.298.090,00	
			2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				5.796.450.365,00		5.832.482.401,00		5.865.288.126,00		5.857.506.254,00		5.898.298.090,00		
			Cakupan peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			2	5.796.450.365,00	2	5.832.482.401,00	2	5.865.288.126,00	2	5.857.506.254,00	2	5.898.298.090,00	
				Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			300		300		300		30		300		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			225		225	300		300		300			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			1		0	1		0		1			
				Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa			2		2	2		2		2			
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			1		1	1		1		1			
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			75		75	75		75		75			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi			17		17	17		17		17			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029		2030				
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
				Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan															
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			13		28		44		59		75				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			75		75		75		75		75				
				Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			6		6		6		6		6				
			2.13.04.2.01.00 04 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								220.139.748,00		220.000.000,00		189.805.725,00		189.805.725,00		189.805.725,00
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			75		220.000.000,00	75	220.000.000,00		75		189.805.725,00		75		189.805.725,00
			2.13.04.2.01.00 05 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas								2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		2.180.875.000,00		2.180.875.000,00

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Aparatur Pemerintah Desa														
			Tertaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			225	2.180.875.000,00	225	2.180.875.000,00	300	2.180.875.000,00	300	2.180.875.000,00	300	2.180.875.000,00	
			2.13.04.2.01.00.06 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Tertaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa			2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	
			2.13.04.2.01.00.08 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Tertaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			2	189.145.617,00	2	195.060.000,00	2	195.060.000,00	2	198.512.000,00	2	198.512.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			2.13.04.2.01.00-09 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						225.000.000,00	25.000.000,00		168.000.000,00		25.000.000,00		168.000.000,00		
			Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			1		225.000.000,00	0	25.000.000,00	1		168.000.000,00	0	25.000.000,00	1	168.000.000,00
			2.13.04.2.01.00-10 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						177.000.000,00	200.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
			Tertaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			1		177.000.000,00	1	200.000.000,00	1		150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00
			2.13.04.2.01.00-11 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						40.000.000,00	40.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
			Tertaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			75		40.000.000,00	75	40.000.000,00	75		20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			2.13.04.2.01.00 13 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa						40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
			Tertaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			13	40.000.000,00	28	40.000.000,00	44	40.000.000,00	59	40.000.000,00	75	40.000.000,00	
			2.13.04.2.01.00 14 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00		
			Tertaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			300	300.000.000,00	300	350.000.000,00	300	350.000.000,00	300	350.000.000,00	300	300.000.000,00	
			2.13.04.2.01.00 17 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa						1.500.000.000,00		1.623.828.401,00		1.623.828.401,00		1.755.594.529,00		1.780.594.529,00
			Tertaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			6	1.500.000.000,00	6	1.623.828.401,00	6	1.623.828.401,00	6	1.755.594.529,00	6	1.780.594.529,00	
			2.13.04.2.01.00 18 - Fasilitas						884.290.000,00		917.719.000,00		917.719.000,00		917.719.000,00		840.510.836,00

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Meningkatnya Capaian Program LKK yang Mendukung Program Prioritas Kabupaten	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			4	1.126.432.966,00	4	1.133.435.126,00	4	1.139.810.312,00	4	1.138.298.049,00	4	1.146.225.169,00	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah			1		1		1		1		1		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1		1		1		1		1		
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan			1		1		1		1		1		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Masyarakat Hukum Adat													
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1		1		1		1		1		
			2.13.05.2.01.00.02 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pemanfaatan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				188.500.000,00		190.350.000,00		190.500.000,00		186.909.279,00		194.832.419,00		
			Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pemanfaatan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pemanfaatan Kelembagaan Lembaga			1	188.500.000,00	1	190.350.000,00	1	190.500.000,00	1	186.909.279,00	1	194.832.419,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			2.13.05.2.01.003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				175.336.537,00		178.649.027,00		180.649.027,00		181.254.000,00		181.254.000,00		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			4	175.336.537,00	4	178.649.027,00	4	180.649.027,00	4	181.254.000,00	4	181.254.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
			2.13.05.2.01.00.06 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				187.397.330,00		188.137.000,00		189.050.700,00		189.155.770,00		189.155.770,00		
			Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			1	187.397.330,00	1	188.137.000,00	1	189.050.700,00	1	189.155.770,00	1	189.155.770,00	
			2.13.05.2.01.00.06 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan				181.000.000,00		182.100.000,00		183.310.000,00		184.641.000,00		184.645.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Teknologi Tepat Guna														
			Tertindakannya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			1	181.000.000,00	1	182.100.000,00	1	183.310.000,00	1	184.641.000,00	1	184.645.000,00	
			2.13.05.2.01.00.09 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				394.199.099,00		394.199.099,00		396.300.585,00		396.338.000,00		396.338.000,00		
			Tertindakannya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1	394.199.099,00	1	394.199.099,00	1	396.300.585,00	1	396.338.000,00	1	396.338.000,00	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGG				264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KETERANGAN		
							2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			ARAHAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN														
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi kalurahan	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	-		13.33	264.600.000,00	20	100.000.000,00	26.67	100.000.000,00	33.33	100.000.000,00	40.00	100.000.000,00	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan					264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
			Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi			1	264.600.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
			4.01.04.5.01.007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan					264.600.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	Target 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
							2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan														
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi			1	264.600.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

Sumber: SIPD RENSTRA, 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Tabel 4.2.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah
Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa			0

4.2 Kinerja Penyelenggaraan urusan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi Bupati Bantul dengan melaksanakan misi 3 (tiga) dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan									
1.	Indeks Desa	Nilai	0,896	88,5	88,58	88,66	88,74	88,82	88,9	
2.	Persentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik	%	-	6,67	13,33	20	26,67	33,33	40	
3.	Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa	%	-	88,67	88,75	88,83	88,91	89	89,08	
4.	Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik	%	6,67	13,33	20	26,67	33,33	46,67	60	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2025-2029 telah selesai disusun. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman dalam melaksanakan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hingga 2030 mendatang.

Selain mengacu pada RPJMD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada dokumen perencanaan terkait.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini menyajikan latar belakang, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan dan kinerja pelayanan bidang urusan. Renstra ini juga menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada kurun waktu 2025 sampai dengan 2029 yaitu :

1. Indeks Desa
2. Presentase kalurahan dengan hasil evaluasi AKIP kategori baik
3. Persentase kalurahan dengan penilaian PBJ kategori Baik
4. Capaian Dimensi Layanan Dasar, Sosial, dan Ekonomi pada Indeks Desa

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini juga menyajikan bagan

yang menunjukkan keterkaitan antara RPJMD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan hingga 2030 dengan indikator kinerja masing-masing. Bagan juga menjabarkan target kinerja program dan kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif hingga akhir periode Renstra.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai macam dokumen perencanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan seperti Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja juga sebagai dasar pengendalian dan evaluasi antara lain laporan e-SAKIP, laporan tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Bantul, September 2025
Ptt. Kepala Dinas,

Hermawan Setiaji, S.IP, MH
NIP. 197403221993111001



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦩꦶꦏꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SRI NURYANTI, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP196707101993032008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Jabatan : Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	75	I	75
					II	75
					III	75
					IV	75*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp 298.985.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.704.546.326
3.	Program Penataan Desa	Rp 1.000.000
4.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 35.440.000
5.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 6.112.915.890
6.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 1.440.145.502
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rp 220.408.800
	Jumlah Anggaran	Rp 14.813.441.518

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP196707101993032008

LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

Uraian Sasaran :

"Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri"

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa (kalurahan). Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status ini akan mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola dan mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, status desa di Kabupaten Bantul akan mendukung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Status kemajuan dan kemandirian desa ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dan diklasifikasi ke dalam 5 status desa. Penetapan status tersebut merupakan instrumen koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).	Data potensi desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

		melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta secara khusus untuk pemetaan tipologi desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa,		
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	75 kalurahan	Hasil pemeringkatan Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan E-book Peringkat IDM Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tahun 2024, seluruh desa (kalurahan) di Kabupaten Bantul telah berstatus desa mandiri. Dengan demikian, untuk target Perjanjian Kinerja di tahun 2025 dalam perubahan status desa maju menjadi desa mandiri ditetapkan sebanyak 75 kalurahan atau 100% desa di kabupaten Bantul sudah menjadi desa mandiri.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan Tatakelola Organisasi dan Kinerja Pelayanan	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83	I	83
						II	83
						III	83
						IV	83*
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Terlaksananya Perencanaan	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%	%	94	I	94
						II	94
						III	94
						IV	94*
	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	%	88	I	88
						II	88
						III	88
						IV	88*

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	I	100
II						100	
III						100	
IV						100*	
	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	93	I	93
II						93	
III						93	
IV						93*	

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Program: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	:	Rp	6.704.546.326
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp	53.663.800
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	:	Rp	5.465.058.837
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	Rp	452.599.345
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	Rp	453.135.984
e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang	:	Rp	280.088.360
Jumlah	:	Rp	6.704.546.326

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP. 196707101993032008

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



AFIF UMAHATUN, S.H
NIP. 197601011997032003

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Program: PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
	Meningkatnya Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama	1.Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
2.	Terpenuhinya cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	Program: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
	Cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
3.	Terpenuhinya presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Program: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terpenuhinya presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jenis	5	I II III IV	5 5 5 5*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Program: PENINGKATAN KERJASAMA DESA	:	Rp	35.440.000
a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	:	Rp	35.440.000
1.2. Program: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	:	Rp	3.949.451.490
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	:	Rp	3.949.451.490
1.3. Program: PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	:	Rp	1.404.145.502
a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	:	Rp	1.440.145.502

dalam Daerah
Jumlah

: Rp 5.425.036.992

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*


Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP.196707101993032008

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KALURAHAN



SURADI, S.E., M.Acc
NIP.197603191995031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terpenuhinya persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	Program: PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	%	77	I	77
						II	77
						III	77
						IV	77*
	Meningkatnya Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	1. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi	Kal	15	I	15
						II	15
						III	15
						IV	15*
2.	Meningkatnya jumlah Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Program: PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	Presentase kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	%	58	I	58
						II	58
						III	58
						IV	58*
	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di Kalurahan	1. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Kal	75	I	75
						II	75
						III	75
						IV	75*
3.	Terpenuhinya cakupan pelaksanaan	Program: PENATAAN DESA	Cakupan pelaksanaan penataan	%	100	I	100
						II	100

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	penataan kalurahan		kalurahan			III	100
						IV	100*
	Meningkatnya persentase cakupan pelaksanaan penataan kalurahan	1.Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelenggara kan penataan desa	Kai	75	I	75
						II	75
						III	75
						IV	75*
4.	Terpenuhinya cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	Program: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
	Cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	1.Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggara n pemerintahan desa	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1.	Program: PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN (Dana Keistimewaan)	:	Rp	298.985.000
a.	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	:	Rp	298.985.000
1.2.	Program: PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN (Dana Keistimewaan)	:	Rp	220.408.800
a.	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	:	Rp	220.408.800
1.3.	Program: PENATAAN DESA	:	Rp	1.000.000
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	:	Rp	1.000.000
1.4.	Program: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	:	Rp	2.163.464.400
a.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	:	Rp	2.163.464.400

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa
Jumlah

: Rp 2.683.858.200

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*


Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP.196707101993032008

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
KALURAHAN



NANANG MUJIYANTO, SSTP
NIP. 198001202000121001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	I	6
						II	6
						III	6
						IV	6*
2	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	I	19
						II	19
						III	19
						IV	19*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	:	Rp	41.984.400
2. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp	11.679.400
Jumlah Anggaran	:	Rp	53.663.800

- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
AFIF UMAHATUN, S.H



AFIF UMAHATUN, S.H
NIP. 197601011997032003

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN



CHRISTINA VISITASI ROSSEMARI, S.IP, MPA
NIP. 198603112010012034

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Ketua Tim Kerja
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	I	24
						II	24
						III	24
						IV	24*
2.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	I	1
						II	1
						III	1
						IV	1*
3.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	I	1
						II	1
						III	1
						IV	1*
4.	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	I	1
						II	1
						III	1
						IV	1*
5.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	I	1
						II	1
						III	1
						IV	1*
6.	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan	Dokumen	1	I	1
						II	1
						III	1
						IV	1*

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajaknya				
7.	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dokumen	1	I II III IV	1 1 1 1*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	:	Rp	5.465.058.837
2. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	Rp	201.614.000
3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	Rp	421.775.984
4. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	31.360.000
5. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp	187.410.345
6. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	:	Rp	227.031.550
7. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	:	Rp	53.056.810
Jumlah Anggaran	:	Rp	6.857.307.526,00

1. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

AFIF UMAHATUN, S.H
NIP. 197601011997032003

PIHAK PERTAMA
KETUA TIM KERJA

SARI MOEMPUNY, S.E., M.Si
NIP. 197212031998032005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦏꦼꦩꦸꦫꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦧꦼꦂꦢꦪꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PIPIT RAHMAWATI, A.Md
Jabatan : Ketua Tim Kerja
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : AFIF UMAHATUN, S.H
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
AFIF UMAHATUN, S.H


AFIF UMAHATUN, S.H
NIP. 197601011997032003

PIHAK PERTAMA
KETUA TIM KERJA


PIPIT RAHMAWATI, A.Md
NIP. 198710082011012002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Ketua Tim Kerja
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	I	1
						II	1
						III	1
						IV	1*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Rp 63.575.000

Jumlah Anggaran : Rp 63.575.000

- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
AFIF UMAHATUN, S.H

AFIF UMAHATUN, S.H
NIP. 197601011997032003

PIHAK PERTAMA
KETUA TIM KERJA

PIPIT RAHMAWATI, A.Md
NIP. 198710082011012002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

Wijiyana SIP

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJIYANA, SIP
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : SURADI
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kalurahan


SURADI
NIP. 197603191995031001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda


WIJIYANA, SIP
NIP. 197301261995031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terpenuhinya cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	Subkegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan /Kewenangan Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan /Kewenangan Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan oleh Desa - TMMD – KBPM - PPBMP - DIKAL - PPAB	Dokumen	4	I II III IV	4

Keterangan:


- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan /Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa : Rp 1.808.761.527,-

Jumlah Anggaran : Rp 1.808.761.527,-

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
 Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 Kalurahan


SURADI
 NIP. 197603191995031001

PIHAK PERTAMA
 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda


WIJIYANA, SIP
 NIP. 197301261995031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terpenuhinya cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	Subkegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kalurahan	Dokumen	17	I	17
						II	
						III	
						IV	
2	Terpenuhinya cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	Subkegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan /Kewenangan Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan /Kewenangan Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan oleh Desa - BKK - P2MK	Dokumen	2	I	2
						II	
						III	
						IV	

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kalurahan	:	Rp	834.290.000,-
2. Pelaksanaan Penugasan Urusan /Kewenangan Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	:	Rp	904.380.763,-
Jumlah Anggaran		:	Rp 1.738.670.763,-

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kalurahan



SURADI
NIP. 197603191995031001

PIHAK PERTAMA

Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan



DEWANTORO S.Tr.IP
NIP. 199812312021081002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terpenuhinya presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Laporan	1	I	
						II	
						III	
						IV	1
2	Terpenuhinya presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Subkegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Laporan	1	I	
						II	
						III	
						IV	1

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Terpenuhinya presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	3	I	
						II	
						III	
						IV	3
4	Terpenuhinya presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Subkegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	1	I	
						II	
						III	
						IV	1

Keterangan:


1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	: Rp	377.824.800,-
2. Subkegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	: Rp	202.095.000,-
3. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	: Rp	459.052.292,-
4. Subkegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	: Rp	501.613.320,-
Jumlah Anggaran	: Rp	1.540.585.412,-

Bantul, 31 Januari 2025


PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten


SURADI
NIP. 197603191995031001

PIHAK PERTAMA

Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan


ANASTASIA ENI RAHAYUNINGSIH, S.GZ
NIP. 197410122000122003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦧꦩꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp: (0274) 367509 ext 830, 832, 833,834
Kode Pos: | Website: dpmk.bantulkab.go.id | E-mail: dpmk@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UTAMI TRI WAHYU ASTUTI, S.IP
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : SURADI
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
seiaiku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kalurahan


SURADI
NIP. 197603191995031001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda


UTAMI TRI WAHYU ASTUTI, S.IP
NIP. 197709271998032003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terpenuhinya Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten /Kota	dokumen	2	I	
						II	
						III	
						IV	2
2	Terpenuhinya presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Subkegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	I	
						II	
						III	
						IV	1
3	Terpenuhinya cakupan pelaksanaan administrasi pemerintahan kalurahan yang baik	Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	dokumen	2	I	
						II	
						III	
						IV	2

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	:	Rp	35.440.000,-
2. Subkegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	:	Rp	5.000.000,-

3. Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	:	Rp	420.751.200,-
Jumlah Anggaran	:	Rp	461.191.200,-

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kalurahan


SURADI

NIP. 197603191995031001

PIHAK PERTAMA

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda


UTAMI TRI WAHYU ASTUTI, S.IP

NIP. 197709271998032003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Ketua Tim Kerja
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja / Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tim Kerja Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						
	Terselesainya Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan menjadi Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Berita Acara Penegasan dan Penetapan Batas Desa	Dokumen	1	I	
II							
III							
IV						1*	
2.	Tim Kerja Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						
	Tersedianya Profil Kalurahan yang update sehingga bisa digunakan sebagai bahan Musyawarah Kalurahan	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	75	I	
II						75*	
III							
IV							

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	:	Rp 289.985.000
2. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	:	Rp 1.000.000
JUMLAH	:	Rp 290.985.000

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
KALURAHAN



NANANG MUJIYANTO, SSTP
NIP. 198001202000121001

PIHAK PERTAMA
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



HERDIANTO, SE
NIP. 197302222005011008



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN**

Wahana Pengembangan Masyarakat dan Kalurahan

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur
Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp : (0274) 367509
ext 830,832,833,834

Kode Pos : | Website : dpmk.bantulkab.go.id | E-mail : dpmk@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEMORIS INDRIANI RATIH, SE
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NANANG MUJIYANTO, SSTP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PEMERINTAHAN KALURAHAN

NANANG MUJIYANTO, SSTP
NIP. 198001202000121001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

DEMORIS INDRIANI RATIH, SE
NIP. 198512262010012008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
 Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tim Fasilitasi Pengelolaan Aset						
	Tercapainya jumlah desa yang terfasilitasi kewenangannya	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kewenangannya	Kalurahan	75	I	
						II	75
						III	
IV							
2	Tim Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Desa						
	Meningkatnya jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Dokumen	75	I	
						II	
						III	
IV						75	
3	Tim Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa						
	Meningkatnya jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	75	I	
						II	
						III	75
IV							
4	Tim Konsolidasi Laporan Keuangan						
	Meningkatnya jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dokumen	75	I	
						II	
						III	
IV						75	

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Tim Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pamong						
	Meningkatnya Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	75	I	
						II	
						III	1
						IV	
6	Tim Fasilitas Pelaksanaan Musyawarah Desa						
	Meningkatnya Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	75	I	
						II	
						III	75
						IV	
7	Tim Fasilitas Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						
	Meningkatnya stabilitas pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	I	
						II	
						III	
						IV	1
8	Tim Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						
	Meningkatnya pengisian pamong yang transparan dan akuntabel	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	I	
						II	
						III	1
						IV	
9	Tim Pelaksana Peningkatan Kapasitas						
	Meningkatnya Sumberdaya Anggota BPD dalam Menjalankan Tupoksinya	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	75	I	
						II	75
						III	
						IV	

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Tim Fasilitasi Keistimewaan di Kapanewon dan Kalurahan						
	Meningkatnya Pendampingan Keistimewaan	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan / Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Dokumen	1	I	
II							
III							
IV						1	

Keterangan:


1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	:	Rp	1.000.000,-
2. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	:	Rp	1.000.000,-
3. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	:	Rp	1.000.000,-
4. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	:	Rp	226.189.400,-
5. Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	:	Rp	1.880.275.000,-
6. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	:	Rp	1.000.000,-
7. Subkegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	:	Rp	51.000.000,-
8. Subkegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	:	Rp	1.000.000,-
9. Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	:	Rp	1.000.000,-
10. Subkegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	:	Rp	220.408.800,-
Jumlah Anggaran	:	Rp	2.383.873.200,-

1. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG
PEMERINTAHAN KALURAHAN



NANANG MUJIYANTO, SSTP
NIP. 198001202000121001

PIHAK PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



DEMORIS INDRIANI RATIH, SE
NIP. 198512262010012008

LAPORAN HASIL EVALUASI

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024.

NOMOR	:	061/0474.C/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	22 April 2025

LAPORAN HASIL EVALUASI

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024.**

NOMOR	:	061/0474.C/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	22 April 2025

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan

SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi melalui surat perintah tugas dari Inspektur Nomor T/700.1.2/00474/PKPT 2025.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus:
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik:

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi

d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab		Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
2.	Pembantu Penanggung Jawab		Besari Setyowati, S.E., M.PA.
3.	Pengendali Teknis		Tlau Sakti Santosa, S.S., M.Hum.
4.	Ketua Tim		Sri Handayani, S.Sos., M.M.
5.	Anggota		Wiwik Nuraini, S.E.
6.	Anggota		Anita Sari, S.H.

1.7. Gambaran Umum Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Data umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Dinas	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul
Alamat	:	JL. Ring Road Timur, Komplek II Perkantoran Pemkab Bantul, Manding, Area Sawah, Tlirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714
Nama Kepala Dinas	:	Dra. Sri Nuryanti, M.Si
NIP	:	196707101993032008
Pangkat/Golongan	:	Pembina Utama Muda / IVc
Dasar Pembentukan Dinas	:	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 25 Agustus 2021. 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

	<p>dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan.</p> <p>3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.</p>
--	---

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi ketiga Bupati yaitu "Pendayagunaan Potensi Lokal dengan Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi Berorientasi pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kunci.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah 141,5%. Secara rinci tingkat capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Desa Maju Menjadi Desa Mandiri	53	75	141,5%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 141,5% termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Namun demikian, dibandingkan dengan rata-rata pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023) sebesar 174,42%, kinerja pada tahun 2024 menurun, yakni -18,87%. Hal ini disebabkan oleh capaian IKU tahun 2023 dan tahun 2024 sama, yakni 75 Desa Mandiri, sementara target tahun 2024 sebesar 53 Desa Mandiri lebih tinggi dari pada target tahun 2023 sebesar 43 Desa Mandiri, yang menyebabkan lebih rendahnya hasil perhitungan capaian kinerja tahun 2024.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan melalui media yang dapat diakses publik (<i>website</i>) tepat waktu.	Menyajikan dokumen perencanaan kinerja melalui media yang dapat diakses publik (<i>website</i>) dengan bukti dukung screenshot keberadaan dokumen di esr.menpan.go.id dan di https://dpmk.bantulkab.go.id/publication/pelaporan/laporan-kinerja-instansi-pemerintahan-lkjip/lkj-dpmk
2.	LKJIP agar memuat	Menyajikan LKJIP yang memuat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
	perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	berjalan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dengan bukti dukung LKJ DPMK tahun 2024.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 26,10 atau 87,00% dari bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 atau 90,00% dari bobot sebesar 6,00, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20 atau 80,00% dari bobot sebesar 9,00, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 13,50 atau 90,00% dari bobot 15,00.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja untuk keseluruhan 6 (enam) kriteria, berupa:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah kabupaten bantul nomor 14 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bantul tahun 2006-2025;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- f. Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024; dan
- g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 5,40 atau 90,00% dari bobot 6,00. Penilaian ini diberikan dengan pertimbangan seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan lebih dari 1 tahun.

2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memenuhi 10 (sepuluh) kriteria kualitas/mutu perencanaan kinerja, meliputi:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, dengan dokumen bukti tambahan berupa dokumen Renja mumi 2024, perubahan Renja 2024, DPA 2024, DPPA 2024, Perjanjian Kinerja 2024, Rencana Aksi 2024 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan sampel SKP beberapa pegawai.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, dengan bukti pendukung tambahan *screenshot* publikasi melalui esr.menpan.go.id dan *screenshot* publikasi dokumen perencanaan 2024 melalui dpmk.bantulkab.go.id.
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dengan dokumen bukti pendukung tambahan Perbup Nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, dokumen Renja 2024, dan dokumen perubahan Renja 2024.
- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, dengan bukti pendukung tambahan berupa tabel 6.1 Reviu Renstra 2021-2026.

- e. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, dengan bukti pendukung tambahan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMKal tahun 2024.
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis), dengan bukti dukung tambahan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026, Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMKal tahun 2024 mengacu RPJMD 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 berikut perubahannya.
- g. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), dengan bukti dukung tambahan berupa cascading kinerja DPMKal 2024, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) Fisik 2024, dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) Keuangan 2024.
- h. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), dengan dokumen pendukung tambahan pohon kinerja DPMKal, laporan progres bulan Desember 2024, dan notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja Trieulan IV tahun 2024.
- i. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, dengan dokumen pendukung tambahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 mulai dari Kepala Dinas hingga pejabat terendah.
- j. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen sampel Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 3 (tiga) pegawai berikut hasil evaluasi kerjanya yang ditandatangani.

Meskipun demikian, terdapat kreteria yang belum dapat dipenuhi 100%, yakni "Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai

(achievable), menantang, dan realistis." Target perencanaan dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 atas IKU "jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri" sebanyak 53 (lima puluh tiga) dari 75 (tujuh puluh lima) desa/kalurahan dinilai kurang menantang dan kurang realistis karena capaian tahun sebelumnya keseluruhan 75 (tujuh puluh lima) kalurahan sudah menjadi Desa Mandiri. Target perencanaan dan PK untuk tahun 2024 sebesar 53 (lima puluh tiga) Desa Mandiri dipastikan akan tercapai dengan mudah. Perkiraan tersebut terbukti dengan realisasi capaian pada akhir tahun 2024 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kalurahan masih berpredikat Desa Mandiri.

Terkait dengan *outcome* dan indikator setiap program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 Maret 2025 telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang di dalamnya terdapat upaya standarisasi nasional atas tujuan semua urusan pemerintahan berikut indikatornya dan standarisasi nasional atas *outcome* serta indikator semua program urusan pemerintahan. Pencermatan atas program berikut indikatornya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menunjukkan perlunya penyesuaian dengan perkembangan standarisasi nasional tersebut.

Atas pertimbangan kekurangan di atas dan memperhatikan perjalanan upaya mengikuti perkembangan standarisasi nasional atas *outcome* dan indikator program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang sedang berlangsung dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul yang baru, skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 7,20 atau 80,00% dari bobot 9,00.

3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 8 (delapan) kriteria yang ada, yaitu:

- a. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dengan bukti dukung tambahan dokumen perubahan Renja 2024 dan dokumen DPPA 2024.
- b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, dengan bukti dukung tambahan berupa *cascading* kinerja DPMKal 2024, Laporan ROPK Triwulan I s/d Triwulan IV, dan pohon kinerja DPMKal tahun 2024.
- c. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*, dengan bukti dukung tambahan Renja DPMKal 2024 dan 2025 (yang diambil dari SIPD) dan Laporan Kinerja DPMKal 2024.
- d. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala, dengan dokumen pendukung tambahan berupa Rapor TW 1, Rapor TW 2, Rapor TW 3, Rapor TW 4, notulen-notulen Rakor Evaluasi Kinerja DPMKal dari TW 1 s/d TW 4, laporan realisasi program/kegiatan/subkegiatan Tahun Anggaran 2024 s/d bulan Desember.
- e. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, dengan bukti dukung tambahan berupa Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.
- f. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, dengan dokumen pendukung tambahan berupa dokumen perubahan Renja 2024, Renja Perubahan 2024, DPPA 2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2024.
- g. Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dengan bukti pendukung tambahan notulen rapat di aula DPMKal menanggapi BPKP DIY yang melaksanakan Konfirmasi Data Terkait Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Kemiskinan dan

Stunting dan notulen-notulen Rakor Evaluasi Kinerja DPMKals dari TW 1 s/d TW 4.

- h.: Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dengan bukti pendukung tambahan surat undangan dan notulen acara pembinaan petugas DKPP untuk peningkatan kinerja dan surat undangan rakor internal penyusunan penjenjangan kinerja dan tim kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Setelah mempertimbangkan bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%), terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut, sisi positif implementasi perencanaan mampu mempertahankan status Desa Mandiri seluruh 75 (tujuh puluh lima) kalurahan selama 2 (dua) tahun berturut-turut (tahun 2023 dan 2024), serta adanya prestasi kolaboratif tahun 2024 Desa Wisata Wukirsari di Kalurahan Wukirsari menerima penghargaan *The Best Tourism Village UN Tourism* dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Kreet di Kalurahan Sendangsari menerima penghargaan "Desa Wisata Terbaik Kategori Kelembagaan dan SDM" dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kabupaten Bantul menerima penghargaan *One Village One Product* dari Kementerian Perindustrian, skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 13,50 atau 90% dari bobot 15,00.



Gambar 1: Desa Wukirsari Juara Lomba Best of The Best Desa Wisata Kabupaten dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Gambar 2: Desa Wisata Krebet di Kalurahan Sendang Sari menerima penghargaan "Desa Wisata Terbaik Kategori Kelembagaan dan SDM" dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 atau 82,00% dari bobot penilaian sebesar 30,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 5,40 atau 90,00% dari bobot sebesar 6,00, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,20 atau 80,00% dari bobot sebesar 9,00, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot 15,00.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja untuk keseluruhan 3 (tiga) kriteria yang ada, berupa:

- a. Peraturan Bupati Bantul nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian TPP bagi PNS;

- c. SK Kepala DPMK Kal Nomor 15 Tahun 2023 tentang SOP pengumpulan data kinerja;
- d. Laporan Kinerja DPMK Kal 2024;
- e. Rencana Kerja DPMK Kal 2024;
- f. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- h. *Screenshot* pemanfaatan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (eSAKIP), Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pengumpulan data kinerja.

Dengan demikian, dengan memperhatikan bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan beberapa tahun terakhir, skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pengukuran Kinerja adalah 5,40 atau 90,00% dari bobot 6,00.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 7 (tujuh) kriteria yang ada, yaitu:

- a. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja, dengan bukti pendukung tambahan berupa notulen rapat evaluasi kinerja DPMK Kal Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV, yang dipimpin secara langsung oleh kepala dinas.
- b. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, dengan bukti pendukung tambahan berupa Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Renstra Perubahan DPMK Kal 2021-2026.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, dengan bukti pendukung tambahan berupa 4 (empat) dokumen laporan realisasi program kegiatan subkegiatan triwulan I, II, III,

dan IV yang diambil dari aplikasi esakip.bantulkab.go.id., di mana terlihat capaian target-target kinerja,

- d. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, dengan bukti dukung tambahan 4 (empat) dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja DPMKai (penilaian oleh tim kabupaten) mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV, dan 4 (empat) dokumen laporan realisasi program kegiatan subkegiatan triwulan I, II, III, dan IV yang diambil dari aplikasi esakip.bantulkab.go.id.
- e. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang, dengan bukti dukung tambahan notulen rapat evaluasi kinerja DPMKai Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV.
- f. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), dengan bukti pendukung tambahan berupa *screenshot* pemanfaatan aplikasi esakip.bantulkab.go.id dan SIPD-RI.
- g. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), dengan bukti pendukung tambahan berupa *screenshot* pengukuran kinerja menggunakan aplikasi esakip.bantulkab.go.id, SIPD Perencanaan, dan SIPD Penatausahaan.

Setelah mempertimbangkan bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut, di antaranya melalui rapat evaluasi kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan data, pengukuran, dan pemantauan progres kinerja, skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 7,20 atau 80,00% dari bobot 9,00.

3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 10 (sepuluh) kriteria yang ada, yaitu meliputi:

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, dengan bukti pendukung tambahan berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun

- 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Bantul.
- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, dengan dokumen pendukung berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan 4 (empat) Undangan Uji Potensi dan Kompetensi dari BKPSDM kepada personil DKPP yang dilaksanakan pada periode bulan Juni, Juli, September, dan November - Desember.
- c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*Refocusing*) Organisasi, dengan bukti pendukung tambahan berupa dokumen Renja Mumi 2024, Renja Perubahan 2024, Perjanjian Kinerja awal 2024, dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024.
- d. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung tambahan berupa dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja DKPP triwulan 1, 2, 3, dan 4, dan dokumen Renja Perubahan 2024.
- e. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja DKPP triwulan 1, 2, 3, dan 4 serta dokumen Renja perubahan 2024.
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung berupa 4 (empat) dokumen Berita Acara Hasil Desk Pengendalian Triwulan I, II, III, dan IV, 4 (empat) dokumen Hasil Evaluasi atas Kinerja DKPP triwulan 1, 2, 3, dan 4, dan dokumen perubahan Renja DPMKal tahun 2024.
- g. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, dengan bukti pendukung tambahan laporan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 Triwulan I, II, III, dan IV, dan DPPA 2024.
- h. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dengan bukti dokumen pendukung tambahan Bab III Laporan Kinerja

DPMKAl 2024, dan keseluruhan dokumen lengkap Laporan Kinerja DPMKAl 2024.

i. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan bukti pendukung tambahan notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl bulan April (untuk progres Triwulan I), notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl bulan Mei (untuk progres Triwulan II), notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl Triwulan III, dan notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl bulan November (untuk progres Triwulan IV).

j. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, dengan bukti pendukung tambahan sama dengan keempat dokumen pendukung pada poin i di atas.

Terkait dengan efisiensi anggaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki catatan yang harus diperhatikan karena terdapat sisa anggaran 11,27% yang melebihi batas efisiensi normal 10%. Dengan pertimbangan hal tersebut, dan juga karena pertimbangan kualitas seluruh kriteria pemanfaatan pengukuran kinerja, skor nilai yang didapat adalah 12,00 atau 80,00% dari bobot 15,00.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 12,60 atau 84,00% dari bobot penilaian sebesar 15,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,70 atau 90,00% dari bobot sebesar 3,00, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,15 atau 70,00% dari bobot sebesar 4,50, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,75 atau 90,00% dari bobot 7,50.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja keseluruhan 6 (enam) kriteria yang ada, berupa:

- a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tahun 2024;

- b. Bukti bahwa LKJIP telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota Periode Pelaksanaan Tahun 2024;
- d. *Screenshot* bukti upload LKJIP di website DPMKAl secara berkala;
- e. *Screenshot* bukti publikasi LKJIP DPMKAl tahun 2024;
- f. *Screenshot* bukti LKJIP telah dipublikasikan tepat waktu.

Berdasarkan pertimbangan bahwa seluruh kriteria Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja telah terpenuhi 100% dan telah dilaksanakan setiap tahun, skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 2,70 atau 90,00% dari bobot sebesar 3,00.

2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 9 (sembilan) kriteria yang ada, yaitu meliputi:

- a. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, dengan bukti pendukung tambahan Daftar Isi LKJ DPMKAl 2024 berikut dokumen lengkap LKJ DPMKAl 2024, yang menunjukkan bahwa penyusunan telah mempedomani Permenpan nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ DPMKAl 2024 yang membahas pencapaian kinerja.
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ DPMKAl 2024 di mana terdapat perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024.
- d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ DPMKAl 2024 di mana terdapat perbandingan

realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah tahun 2026.

- e. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dengan bukti pendukung tambahan LKJ DPMKAl 2024 halaman 19, 20, dan 21.
- f. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), walaupun belum sempurna, dengan bukti pendukung tambahan LKJ DPMKAl 2024 halaman 23 yang baru membandingkan dengan capaian level DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY.
- g. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dengan bukti pendukung tambahan Bab III LKJ DPMKAl 2024 halaman 24.
- h. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan halaman 39 dan 40 LKJ DPMKAl 2024.
- i. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (*Rekomendasi perbaikan kinerja*), dengan bukti pendukung tambahan Bab IV Penutup LKJ 2024 halaman 41 dan 42.

Setelah mempertimbangkan bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi secara mencukupi, dengan kelemahan perbandingan capaian kinerja baru sampai level DIY (belum ada perbandingan dengan capaian nasional), dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria, skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 3,15 atau 70,00% dari bobot sebesar 4,50.

3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 7 (tujuh) kriteria yang ada, meliputi:

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (*Bertanggung Jawab*), dengan bukti pendukung tambahan berupa

- notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl bulan April (untuk progres Triwulan I), notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl bulan Mei (untuk progres Triwulan II), notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl Triwulan III, dan notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl bulan November (untuk progres Triwulan IV).
- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, dengan dokumen pendukung tambahan berupa keempat notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl empat triwulan di atas dan sampel SKP 3 (tiga) pegawai.
 - c. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan keempat notulen rapat koordinasi evaluasi kinerja DPMKAl empat triwulan di atas.
 - d. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen yang sama pada poin a, b, dan c di atas.
 - e. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dengan bukti dukung tambahan dokumen Renstra Perubahan DPMKAl 2021-2026, Renja 2024 dan perubahannya, dan LKJ DPMKAl 2024.
 - f. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dengan bukti dukung tambahan dokumen Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (termasuk DKPP di dalamnya).
 - g. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, dengan bukti dukung tambahan dokumen Bab IV LKJ DPMKAl 2024 halaman 41 dan 42, dan dokumen lengkap LKJ DPMKAl 2024.

Dengan mempertimbangkan bahwa kualitas seluruh kriteria pemanfaatan pelaporan kinerja telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut, skor nilai yang didapat dari

aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 6,75 atau 90,00% dari bobot sebesar 7,50.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20,00 atau 80,00% dari bobot penilaian sebesar 25,00. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen, yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 4,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 5, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 7,50, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 10,00 atau 80,00% dari bobot 12,50.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk keseluruhan 3 (tiga) kriteria yang ditetapkan, berupa:

- a. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor T/800.1.11.1/00594 untuk melaksanakan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka implementasi SAKIP secara berkelanjutan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2025;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 08/SOP.DPMK/2025 tentang Penyusunan Evaluasi Mandiri AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- c. Lembar Kerja Evaluasi AKIP DPMK 2024;
- d. Surat Keputusan dan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri AKIP 2024.

Seluruh kriteria komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 4,00 atau 80,00% dari bobot 5,00.

2. **Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 5 (lima) kriteria yang ada, meliputi:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, dengan bukti dukung tambahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 08/SOP.DPMK/2025 tentang Penyusunan Evaluasi Mandiri AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai, dengan bukti dukung tambahan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor T/800.1.11.1/00594 untuk melaksanakan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam rangka implementasi SAKIP secara berkelanjutan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2025.
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dengan bukti dukung dokumen tambahan LKE mandiri serta Surat Keputusan dan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri AKIP 2024.
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, dengan bukti tambahan sama dengan poin c di atas.
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi), dengan bukti tambahan *screenshot* pengisian aplikasi esr.menpan.go.id dan aplikasi esakip.kab-bantul.id.

Kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 6,00 atau 80,00% dari bobot nilai 7,50.

3. **Komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memenuhi keseluruhan 5 (lima) kriteria yang dibutuhkan, yaitu meliputi:

- a. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, dengan bukti dukung tambahan dokumen Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2025 tentang Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP.
- b. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, dengan dokumen pendukung tambahan berupa 7 (tujuh) file notulen rakor Evaluasi Kinerja DPMKal secara berkala yang diselenggarakan mulai bulan April, Mei, Juli, Agustus, September (untuk evaluasi Triwulan 3), Oktober, dan November, file excel laporan progres DPMKal yang berisi informasi realisasi fisik, keuangan, dan sisa anggaran tahun 2024, file excel Form E81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota, dan notulen rakor Tim SPBE DPMKal bulan Mei 2024.
- c. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan bukti dukung tambahan sama dengan poin b di atas.
- d. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, dengan bukti dukung tambahan Bab III LKJ DPMKal 2024 dan keseluruhan dokumen LKJ DPMKal 2024.
- e. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan bukti dukung tambahan Bab III, Bab IV, dan keseluruhan dokumen LKJ DPMKal 2024.

Pemanfaatan sesuai seluruh kriteria aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut sehingga skor nilai

yang didapat dari aspek ini adalah 10,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 12,50.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut di atas, dapat disampaikan hasil evaluasi yang diselenggarakan pada tahun 2025 atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor 83,30 dengan predikat kinerja A (Memuaskan).

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		30,00	26,10
		a. Keberadaan	6,00	5,40
		b. Kualitas / Mutu	9,00	7,20
		c. Pemanfaatan	15,00	13,50
2.	Pengukuran Kinerja		30,00	24,60
		a. Keberadaan	6,00	5,40
		b. Kualitas / Mutu	9,00	7,20
		c. Pemanfaatan	15,00	12,00
3.	Pelaporan Kinerja		15,00	12,60
		a. Keberadaan	3,00	2,70
		b. Kualitas / Mutu	4,50	3,15
		c. Pemanfaatan	7,50	6,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25,00	20,00
		a. Keberadaan	5,00	4,00
		b. Kualitas / Mutu	7,50	6,00
		c. Pemanfaatan	12,50	10,00
	Total Nilai		100,00	83,30

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 84,12 mengalami penurunan sebesar -0,97% yaitu dari 84,12 pada tahun 2023 menjadi 83,30 pada tahun 2024.

Penurunan nilai ini terjadi karena penetapan target kinerja "Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri" tahun 2024 belum memperhatikan perkembangan status desa menurut IDM 2021-2024 yang sudah mencapai maksimal keseluruhan 75 Kalurahan pada tahun 2023. Oleh karena itu, target "Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri" tahun 2024 sebesar 53 Desa Mandiri dinilai kurang menantang dan kurang realistis. Selain itu, capaian kinerja 2024 belum dibandingkan dengan capaian kinerja tingkat nasional.

Hal positif yang menjadi pertimbangan DPMK Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 83,30 adalah implementasi perencanaan mampu mempertahankan status Desa Mandiri seluruh 75 (tujuh puluh lima) kalurahan di Kabupaten Bantul selama 2 (dua) tahun berturut-turut (tahun 2023 dan 2024), serta adanya prestasi kolaboratif lintas instansi tahun 2024 Desa Wisata Wukirsari di Kalurahan Wukirsari menerima penghargaan *The Best Tourism Village UN Tourism* dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Krebet di Kalurahan Sendangsari menerima penghargaan "Desa Wisata Terbaik Kategori Kelembagaan dan SDM" dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kabupaten Bantul menerima penghargaan *One Village One Product* dari Kementerian Perindustrian.

Sisi positif berikutnya adalah perjalanan upaya mengikuti perkembangan standarisasi nasional atas outcome dan indikator semua program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang sedang berlangsung dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul yang baru, sebagai tindak lanjut terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada tanggal 27 Maret 2025.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi di atas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2025 agar ditetapkan target kinerja "Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri" yang lebih realistis dan menantang memperhatikan capaian-capaian tahun-tahun sebelumnya.

- 2) Pada laporan kinerja tahun berikutnya agar juga menyandingkan capaian "Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri" dengan capaian tingkat nasional.
- 3) Mengkaji ulang *outcome* dan indikator atas semua program urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode perencanaan berikutnya dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- 4) Sehubungan target IKU menjadikan seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul memperoleh predikat Desa Mandiri telah tercapai sejak tahun 2023, diupayakan penetapan Indikator Kinerja Utama baru yang lebih sesuai dan berlaku secara nasional di RPJMD melalui mekanisme sesuai ketentuan.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Dengan ketentuan nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, setelah memperhatikan penilaian mandiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, evaluasi oleh tim Inspektorat atas implementasi SAKIP, dan pertimbangan kekurangan serta keberhasilan yang telah diraih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 83,30 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,10
b.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,60
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	83,30

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **83,30**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori penilaian "**A**" (**memuaskan**) dengan interpretasi "terdapat gambaran bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator."

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 30 April 2025
Nomor T/700.1.2.1/00749

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

